



**P U T U S A N**

**NOMOR 109/PID/2018/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

- I.**
  1. Nama lengkap : **GERADUS REO Alias REO**
  2. Tempat lahir : Kandeko, Kec. Nangapanda, Kab. Ende
  3. Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 15 Oktober 1957
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Kampung Kandeko, RT.006/RW.003, Desa Sanggaroro, Kec. Nangapanda, Kab. Ende
  7. A g a m a : Katholik
  8. Pekerjaan : Tani
- II.**
  1. Nama lengkap : **STEFANUS DAWI Alias STEF**
  2. Tempat lahir : Sambarena, Kec. Nangapanda, Kab. Ende
  3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Desember 1974
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende
  7. A g a m a : Katholik
  8. Pekerjaan : Swasta
- III.**
  1. Nama lengkap : **WILHELMUS MBUJA Alias MUS**
  2. Tempat lahir : Teondua, Kec. Nangapanda, Kab. Ende
  3. Umur / tanggal lahir : 73 Tahun / 9 September 1944
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jln. Perwira, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende
  7. A g a m a : Katholik
  8. Pekerjaan : Pensiunan



- IV. 1. Nama lengkap : **HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI**  
2. Tempat lahir : Paumere, Kec. Nangapanda, Kab. Ende  
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Maret 1973  
4. Jenis kelamin : Laki-Laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jln. Angrek RT.004, RW.004,  
Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab.  
Ende  
7. Agama : Katholik  
8. Pekerjaan : Swasta
- V. 1. Nama lengkap : **ALOISIUS MOA Alias ALO**  
2. Tempat lahir : Kandeko, Kec. Nangapanda, Kab. Ende  
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Juli 1967  
4. Jenis kelamin : Laki-Laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kendeko, Dusun Guna, Ds. Sangaaroro,  
Kec. Nangapanda, Kab. Ende  
7. Agama : Katholik  
8. Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

- 1) Penyidik, tidak ditahan;
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
- 4) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
- 5) **Pengalihan Penahanan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dari Penahanan Kota menjadi Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
- 6) Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;



- 7) Perpanjangan penahanan Para Terdakwa oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal **2 Februari 2019**;

Para Terdakwa tersebut diatas dalam pemeriksaan tingkat banding, telah memberikan kuasa kepada : **RUBEN RESI, SH, EMANUEL NATALIS, SH.,MH, YOHANES STEFANUS LANDO, SH.,MH dan SIMON SETO, SH,** Advokad dan Konsultan Hukum pada YAYASAN BANTUAN HUKUM PAX ET JUSTITIA, beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 026/SK/YBH-PEJ/18, tanggal 5 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, tanggal 5 November 2018, tercatat dalam Reg. No. 67/SK/XI/2018/PN End

**Pengadilan Tinggi Kupang** tersebut ;

**Setelah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 109/PEN.PID/2018/PT KPG, tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Pelimpahan berkas perkara dari Pengadilan Negeri Ende, Nomor W26-U2/676/HK.01/XI/2018, tanggal 19 November 2018, dalam perkara Pidana Nomor 73/Pid.B/2018/PN End., tanggal 5 November 2018 ;
3. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk : **PDM-18/ENDE/08/2018**, tanggal **13 Agustus 2018**, yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal **23 Agustus 2018**, yang berbunyi sebagai berikut :

**Dakwaan**

**Pertama :**

Bahwa mereka terdakwa I. GERADUS REO AJias REO, terdakwa II. STEFANUS DAIVI Alias STEF Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 17.00 WITA sampai 24.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Tubu Musu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Puujawa Desa Sanggaroro Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu para awalnya saksi korban yaitu saksi Mukhrin Tahir Alias Mukrin, saksi Adika Nurdin Alias Adika, saksi Burhan Djuma Alias Burhan, saksi Masfur Mahmuda Alias Masfur, saksi Anwar Abubekar Alias Anwar, saksi Muhamad Hata Alias Hata, Saksi Maknun Wasa Alias Malmun, Saksi Ramlin Amir Alias Ramlin, Saksi Syahrir Sani Alias Syahrir, Saksi Arba'a Sahrir Alias Arbaa, Saksi Lukman Ibrahim Alias Lukman, sedang bekerja memasang pilar dari Kebun Mezo ke kebun Reteremi, kemudian tiba-tiba datang terdakwa I. Geradus Reo Alias Reo dengan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh para saksi korban menyuruh para saksi korban untuk berhenti bekerja menanam pilar dan memaksa membawa para saksi korban ke kampung Puujawa dengan mengatakan " Mae Ejo tu'u abe Zau tubu musu (jangan eja antar mereka ke batu adat)" sehingga para saksi korban langsung digiring ke Kampung Puujawa. Sesampainya di Tubu Musu Kampung Puujawa Terdakwa I. Geradus Reo Alias Reo mengatakan kepada para saksi Korban "piru si tubu musu kolo memang na ko miu"(cium sudah batu adat kalo memang itu tanah kamu punya), kemudian Terdakwa I Geradus Reo Alias Reo berteriak dan mengatakan lagi "Roa Doki, ata naka ngambesi" (monyet, pencuri duduk sudah), 'zoi uzu obe soimu..tau ra nana rako tubu musu...pati ka pesa ko embu kajo (ambil kepala satu orang buat dara di tubu musu..kasih makan nenek moyang),, ambil tali ikat mereka" setelah itu beberapa saat kemudian datang salah seorang laki-laki tua yang para saksi tidak kenal dan membakar lilin di Tubu Musu sambil mengatakan "Ambu kajo nggae dato si uta miu na Zatu mu roka Tubu Musu" (nenek moyang cari sendiri sudah sayur yang ada di Tubu Musu). Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita datanglah Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef, Terdakwa III Wilhelmus Mbuja Alias Mus dan Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kedatangan Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef, Terdakwa III Wilhelmus Mbuja Alias Mus dan Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani kemudian Para Terdakwa menyepakati bahwa para saksi korban tidak diperkenankan untuk pulang lalu sekitar pukul 23.00 Wita datang aparat keamanan baik TNI maupun Polri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan anarkhis atau tidankan main hakim sendiri terhadap para saksi korban yang dalam dialog antara aparat keamanan dengan Para Terdakwa dan masyarakat lain Para Terdakwa menyatakan bahwa kesepakatan Para Terdakwa dan masyarakat Puumere akan memperbolehkan para saksi korban untuk pulang tetapi harus menanda tangani Surat Pernyataan terlebih dulu, dan tanpa adanya persetujuan dari para saksi korban lalu Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani memerintahkan Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef mencari kertas yang akan digunakan untuk membuat Surat Pernyataan yang nantinya ditandatangani oleh para saksi korban. Kemudian Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef menemui Terdakwa V Alosius Moa Alias Alo untuk mencarikan kertas. Setelah kertas didapat lalu Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani Terdakwa V Alosius Moa Alias Alo dan beberapa orang lainnya yang tidak bisa diingat lagi secara pasti, menuju ke salah satu rumah masyarakat sekitar untuk merumuskan dan membuat Surat pernyataan tersebut, sedangkan terdakwa I. Geradus Reo Als.Reo dan terdakwa III. Wilhelmus Mbuja Alias Mus tidak ikut merumuskan dan membuat Surat Pernyataan karena mengawasi para saksi korban di Tubu Musu dan ketika Surat Pernyataan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa III Wilhelmus Mbuja Alias Mus membaca dan menyetujui Surat Pernyataan tersebut dan bertindak atas nama Suku Paumere.

Bahwa setelah Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja Alias Mus menyetujui isi Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani mengatakan kepada saksi korban bahwa para saksi korban dapat diperkenankan untuk pulang apabila para saksi korban bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, akan tetapi apabila para saksi korban tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut maka para saksi korban tidak diperkenankan pulang. Sehingga dengan adanya Pernyataan dari Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani tersebut membuat para saksi korban tidak mempunyai pilihan lain selain harus menanda tangani Surat Pernyataan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat atas kesepakatan isinya oleh Para Terdakwa yang dibuat secara sepihak disertai tekanan dan intimidasi kepada para saksi korban.

Bahwa sebagai akibat adanya tekanan, paksaan maupun intimidasi untuk menanda tangani Surat Pernyataan tersebut, sehingga membuat para saksi korban beberapa hari kemudian melaporkan tindakan Para Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa mereka terdakwa I. GERADUS REO AJias REO, terdakwa II. STEFANUS DAWI AJias STEF Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu para awalnya saksi korban yaitu saksi Mukhrin Tahir Alias Mukrin, saksi Adika Nurdin Alias Adika, saksi Burhan Djuma Alias Burhan, saksi Masfur Mahmuda Alias Masfur, saksi Anwar Abubekar Alias Anwar, saksi Muhamad Hata Alias Hata, Saksi Maknun Wasa Alias Maloun, Saksi Ramlin Amir Alias Ramlin, Saksi Syahrir Sani Alias Syahrir, Saksi Arba'a Sahrir Alias Arbaa, Saksi Lukman Ibrahim Alias Lukman, sedang bekerja memasang pilar dari Kebun Mezo ke kebun Reteremi, kemudian tiba-tiba datang terdakwa I. Geradus Reo Alias Reo dengan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh para saksi korban menyuruh para saksi korban untuk berhenti bekerja menanam pilar dan memaksa membawa para saksi korban ke kampung Puujawa dengan mengatakan "Mae Eja tu'u abe Zau tubu musu (jangan eja antar mereka ke batu adat) sehingga para saksi korban langsung digiring ke Kampung Puujawa. Sesampainya di Tubu Musu Kampung Puujawa Terdakwa I. Geradus Reo Alias Reo mengatakan

**Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 109/PID/2018/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para saksi Korban "piru si tubu musu kalo memang na ko miu" (cium sudah batu adat kalo memang itu tanah kamu punya), kemudian Terdakwa I Geradus Reo Alias Reo berteriak dan mengatakan lagi "Roa, Doki, ata naka ngambesi" (monyet, pencuri duduk sudah), "zai uzu abe saimu..tau ra nana raka tubu musu..pati ka pesa ko embu kajo (ambil kepala satu orang buat dara di tubu musu..kasih makan nenek moyang), ambil tali ikat mereka" setelah itu beberapa saat kemudian datang salah seorang laki-laki tua yang para saksi tidak kenal dan membakar lilin di Tubu Musu sambil mengatakan "Ambu kajo nggae dato si uta miu na ata zatu raka Tubu Musu"(nenek moyang cari sendiri sudah sayur yang ada di Tubu Musu). Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita datanglah Terdakwa II Stefunus Dawi Alias Stef, Terdakwa III Wilhelmus Mbuja Alias Mus dan Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani.

Bahwa setelah kedatangan Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef, Terdakwa III Wilhelmus Mbuja Alias Mus dan Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani kemudian Para Terdakwa menyepakati bahwa para saksi korban tidak diperkenankan untuk pulang lalu sekitar pukul 23.00 Wita datang aparat keamanan baik TNI maupun Polri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan anarkhis atau tidankan main hakim sendiri terhadap para saksi korban yang dalam dialog antara aparat keamanan dengan Para Terdakwa dan masyarakat lain Para Terdakwa menyatakan bahwa kesepakatan Para Terdakwa dan masyarakat Puumere akan memperbolehkan para saksi korban untuk pulang tetapi harus menandatangani Surat Pernyataan terlebih dulu, dan tanpa adanya persetujuan dari para saksi korban lalu Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani memerintahkan Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef mencari kertas yang akan digunakan untuk membuat Surat Pernyataan yang nantinya ditandatangani oleh para saksi korban. Kemudian Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef menemui Terdakwa V Alosius Moa Alias Alo untuk mencari kertas. Setelah kertas didapat lalu Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani Terdakwa V Alosius Moa Alias Alo dan beberapa orang lainnya yang tidak bisa diingat lagi secara pasti, menuju ke salah satu rumah masyarakat sekitar untuk merumuskan dan membuat Surat pernyataan tersebut, sedangkan terdakwa I. Geradus Reo Als.Reo dan terdakwa III. Wilhelmus Mbuja Alias Mus tidak ikut merumuskan dan membuat Surat Pernyataan karena mengawasi para saksi korban di Tubu Musu dan ketika Surat Pernyataan tersebut selesai



dibuat kemudian Terdakwa III Wilhelmus Mbuia Alias Mus membaca dan menyetujui Surat Pernyataan tersebut dan bertindak atas nama Suku Paumere.

Bahwa setelah Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja Alias Mus menyetujui isi Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani mengatakan kepada saksi kortan bahwa para saksi korban dapat diperkenankan untuk pulang apabila para saksi korban bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, akan tetapi apabila para saksi korban tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut maka para saksi korban tidak diperkenankan pulang Sehingga dengan adanya Pernyataan dari Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani tersebut membuat para saksi kortan tidak mempunyai pilihan lain selain harus menanda tangani Surat Pernyataan yang telah dibuat atas kesepakatan isinya oleh Para Terdakwa yang dibuat secara sepihak disertai tekanan dan intimidasi kepada para saksi korban.

Bahwa sebagai akibat adanya tekanan, paksaan maupun intimidasi untuk menanda tangani Surat Pernyataan tersebut, sehingga membuat para saksi korban beberapa hari kemudian melaporkan tindakan Para Terdakwa kepada pihak yang berwalib.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasat 335 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan **Putusan Sela Nomor 73/Pid.B/2018/PN End tanggal 14 September 2018** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan dari tim Penasihat hukum Para Terdakwa GERADUS REO alias REO, Cs tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.73/Pid.B/2018/PN.End;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. : **PDM-18/ENDE/08/2018**, tanggal 22 Oktober 2018, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal **22 Oktober 2018**, Para Terdakwa dituntut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu 1. terdakwa **GERADUS REO** Alias **REO**, 2. terdakwa **STEFANUS DAWI** Alias **STEF** 3. terdakwa **WILHELMUS MBUJA** Alias **MUS**, 4. Terdakwa **HERIBERTUS GANI** Alias **HERI GANI**, 5. Terdakwa **ALOISIUS MOA** Alias **ALO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa 1. terdakwa **GERADUS REO**, 2. terdakwa **STEFANUS DAWI** Alias **STEF**, 3. terdakwa **WILHELMUS MBUJA** Alias **MUS**, 4. Terdakwa **HERIBERTUS GANI** Alias **HERI GANI**, 5. Terdakwa **ALOISIUS MOA** Alias **ALO**, masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan didalam Rutan Ende**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor : **73/Pid.B/2018/PN End.**, tanggal **5 November 2018** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. **GERADUS REO** Alias **REO**, II. **STEFANUS DAWI** Alias **STEF**, III. **WILHELMUS MBUJA** Alias **MUS**, IV. **HERIBERTUS GANI** Alias **HERI GANI** dan V. **ALOISIUS MOA** Alias **ALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Dengan Sengaja Merampas Kemerdekaan Orang Secara Bersama-Sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum:

- 1 (satu) Keping Compact Disc yang berisi video peristiwa di tempat kejadian perkara:

Barang bukti yang diajukan Penasihat hukum Para Terdakwa:

- 1 (satu) Keping DVD-R merk maxell MQ 4.7 GB rekaman video;
- Video Penangkapan Mukhrim, Cs, bertempat di Rajabei, Nangapanda, yang diambil oleh Silvester Rhaki, Nomor HP. 081317403998, dengan menggunakan HP Poytron, Merk Rocket, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar jam 17.00 Wita;
- Video Mukhrim, Cs, berjalan menuju Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Silvester Rhaki, Nomor HP. 081317403998, dengan menggunakan HP Poytron, Merk Rocket, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar jam 17.00 Wita;
- Video Mukhrim, Cs, berjalan menuju Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Silvester Rhaki, Nomor HP. 081317403998, dengan menggunakan HP Poytron, Merk Rocket, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar kurang lebih jam 17.00 Wita;
- Video Musyarawah Mufakat yang dipimpin oleh Dandim Ende, Letkol. Suteja, MSi, bertempat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Stefanus Dawi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitarkurang lebih jam 21.00 Wita;
- Video Pembacaan Surat Pernyataan oleh Heribertus Gani, bertempat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Stefanus Dawi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar kurang lebih jam 22.00 Wita;
- Video Penanda tangan Surat Pernyataan oleh Muchrim, Cs, bertempat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Stefanus Dawi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar kurang lebih jam 22.00 Wita;

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah ) ;



**Setelah membaca :**

1. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, bahwa **Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada tanggal 5 November 2018,** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende, tanggal **5 November 2018**, Nomor : **73/Pid.B/2018/PN End;**
2. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, bahwa **Penuntut Umum, pada tanggal 7 November 2018,** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende, tanggal **5 November 2018**, Nomor : **73/Pid.B/2018/PN End;**
3. **Relaas pemberitahuan permintaan banding,** tanggal 6 November 2018 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende, kepada Penuntut Umum;
4. **Relaas pemberitahuan permintaan banding,** tanggal 8 November 2018 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende, kepada para Penasihat Hukum Para Terdakwa;
5. **Surat Panitera Pengadilan Negeri Ende, tanggal 12 November 2018, Nomor W26-U2/1633/HK.01/XI/2018,** perihal mempelajari berkas perkara yang disampaikan kepada Tim Penasihat Hukum para Terdakwa;
6. **Surat Panitera Pengadilan Negeri Ende, tanggal 12 November 2018, Nomor W26-U2/1634/HK.01/XI/2018,** perihal mempelajari berkas perkara yang disampaikan kepada Penuntut Umum;

**Membaca pula :**

7. **Memori Banding** dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 22 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 22 November 2018, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding, dan telah dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende sesuai dengan surat pengantar tanggal 23 November 2018, Nomor W26-U2/1689/HK.01/XI/2018, Memori Banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **30 November 2018**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 73/Pid.B/2018/PN End., tertanggal 05 November 2018, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 November 2018, Para Terdakwa I. GERADUS REO Alias REO, II. STEFANUS DAWI Alias STEF, III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dan V. ALOISIUS MOA Alias ALO langsung mengajukan Banding, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 73/Pid.B/2018/PN End., tertanggal 05 November 2018. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 ayat (2) KUHP yang menyatakan : *"Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)"*;

- Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Ende masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHP yang menyatakan bahwa : *"Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi"*;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini;
- Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pleidooi Tim Penasihat Hukum PEMOHON BANDING / Para Terdakwa I. GERADUS REO Alias REO, II. STEFANUS DAWI Alias STEF, III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI DAN V. ALOISIUS MOA Alias ALO yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2018;
- Bahwa turunan Putusan Nomor : 73/Pid.B/2018/PN End., telah dikirimkan dan diberikan kepada kami, Penasehat Hukum Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 November 2018;
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum



dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 73/Pid.B/2018/PN End., tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini;

**I. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN :**

- 1.1. Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh *Judex factie* Tingkat Pertama pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat “netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).
- 1.2. Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Padahal di depan persidangan, PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta (hukum) tersebut. Namun oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta (hukum);
- 1.3. Bahwa fakta hukum berkaitan dengan peristiwa di Hari Sabtu, Tanggal 10 Februari 2018, yang kemudian menjerat PEMOHON BANDING sebagai para pelaku pidana perampasan kemerdekaan adalah sebagai berikut :
  - 1.3.1. Bahwa telah terjadi penanaman pilar di wilayah tanah Suku Paumere, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, yaitu di Kebun Rateremi, pada hari Kamis, Tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan Hari Sabtu, Tanggal 10 Februari 2018, oleh sebelas orang yang diperintahkan Indra Hassan, yang tidak berwenang atas tanah Suku Paumere;



- 1.3.2.** Bahwa sebagai reaksi untuk mempertahankan hak dan kedaulatan atas tanah warisan leluhur Suku Paumere, warga masyarakat adat Suku Paumere telah meminta kesediaan para penanam pilar tersebut untuk mencabut kembali pilar yang telah ditanam;
- 1.3.3.** Bahwa masyarakat adat Suku Paumere telah melakukan ritual adat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, untuk membersihkan dan memulihkan kembali relasi sosial dan kosmis yang rusak akibat penanaman pilar tersebut;
- 1.3.4.** Bahwa sebagai bukti kesediaan untuk mencabut kembali pilar yang telah ditanam, para penanam pilar telah menandatangani surat pernyataan yang dibuat dan disepakati bersama di hadapan Dandim 1602 Ende, Kapolres Ende, Danramil Nangapanda, Kapolsek Nangapanda, dan sejumlah aparat TNI dan Polri serta sejumlah besar warga Suku Paumere;
- 1.3.5.** Bahwa seluruh proses tindakan yang dilakukan oleh warga Suku Paumere dan tokoh adat adalah bagian dari upaya mempertahankan keberadaan dan hak Suku Paumere atas tanah warisan leluhur yang hendak diambil oleh pihak – pihak yang menyuruh para penanam pilar (11 orang) untuk menanam pilar di wilayah tanah Suku Paumere sambil didampingi sejumlah aparat TNI dan Polri, di bawah pimpinan Danki Brimob Ende, Usman Hasan;
- 1.3.6.** Oleh karena itu perbuatan PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak dapat dikatakan merampas kemerdekaan para penanam pilar (11 orang), karena PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) sedang mempertahankan hak dan kemerdekaan warga Suku Paumere atas tanahnya yang hendak diambil oleh pihak – pihak yang mau menguasai tanah Suku Paumere tersebut.



**II. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MEMANIPULASI FAKTA YANG DIURAIKAN PENUNTUT UMUM DALAM SURAT DAKWAAN SEBAGAI FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN :**

- Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan;
- Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, karena sebagian besar pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak didasarkan pada fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusan halaman 52 s/d halaman 56 telah menghilangkan sebagian fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai fakta (hukum). Kemudian fakta (hukum) tersebut telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam membahas unsur-unsur Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Akhirnya dijadikan sebagai dasar menentukan kesalahan PEMOHON BANDING (Para Terdakwa).
- Bahwa bahan pertimbangan hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama sesungguhnya tidak lagi merupakan fakta (hukum) oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 52 s/d halaman 56 karena telah menghilangkan sebagian dari fakta yang terungkap di depan persidangan. Oleh karena itu, putusan Judex Factie Tingkat Pertama “batal demi hukum” karena tidak memenuhi ketentuan KUHP Pasal 197 ayat (1) huruf d, yang menyatakan: *“Surat Putusan Pemidanan memuat ; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”*
- Bahwa fakta (hukum) yang dihilangkan, dan tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Judex Factie Tingkat Pertama sebagai dasar



penentuan kesalahan Para Terdakwa tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

**KETERANGAN SAKSI KORBAN MUKHRIN TAHIR :**

- Bahwa benar saksi bersama teman 10 orang, dan beberapa anggota TNI - POLRI;
- Bahwa benar saksi sejak Tanggal 08 Februari 2018 bersama teman-teman dan bersama TNI – POLRI mematok pilar untuk mengetahui batas-batas tanah. Rencana 3 hari. Satu hari yakni hari sabtu dihadapang oleh sekelompok warga yang tidak dikenal;
- Bahwa benar waktu tanam pilar, aparat TNI hadir untuk mengetahui batas-batas tanah yang kami serahkan untuk TNI. Aparat Polisi hadir untuk pengamanan;
- Bahwa benar yang hadir di sekitar Tubu Musu pada waktu itu termasuk anggota TNI-POLRI;
- Bahwa benar pada saat TNI-POLRI bernegosiasi dengan warga suku, saksi tidak diijinkan untuk pulang;
- Bahwa benar setelah Pak Heri Gani dan kawan-kawan datang bernegosiasi barulah saksi diijinkan pulang, karena masyarakat waktu itu lebih dengar Heri Gani dari pada TNI dan POLRI;
- Bahwa benar saksi bersama sama TNI Polri selama tiga hari. Juga ada Komandan Brimob Ende, Usman Hasan.

**KETERANGAN SAKSI KORBAN ANDIKA NURDIN :**

- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2010, kerja tanam pilar bersama 11 orang Brimob dan TNI 7 orang;
- Bahwa benar pada Hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018, waktu dihadapang pertama kali, ada aparat TNI POLRI.

**KETERANGAN SAKSI KORBAN BURHAN DJUMA :**

- Bahwa benar di Paujawa dan terutama di Tubu Musu ada (hadir) Tentara dan Polisi;
- Bahwa benar yang mengawal para saksi saat menanam pilar adalah aparat Tentara dan Polisi;
- Bahwa benar jumlah mereka : Tentara 8 orang dan Polisi 11 orang

**KETERANGAN SAKSI KORBAN ANWAR ABUBEKAR :**

- Bahwa benar ada aparat keamanan bersama saksi



**KETERANGAN SAKSI KORBAN MASFUR MAHMUDA :**

- Bahwa benar saat digiring, para saksi korban dikawal oleh TNI POLRI sampai ke Tubu Musu;
- Bahwa benar sampai di Tubu Musu Brimob dan Tentara, sebagian jaga kami di Tubu Musu, sebagian lain di jalan setapak dekat Tubu Musu;

**KETERANGAN SAKSI KORBAN MUHAMAT HATTA :**

- Bahwa benar saksi bersama Tentara dan Brimob, untuk menjaga keamanan selama penanaman pilar di Rateremi;
- Bahwa benar saksi dijaga ketat oleh Tentara dan Brimob dalam perjalanan menuju ke Tubu Musu;
- Bahwa benar saksi melihat Tentara dan Brimob pegang senjata ;

**KETERANGAN SAKSI KAPOLSEK NANGAPANDA, BAPAK RIDWAN, SH :**

- Bahwa benar saksi mengetahui keberadaan anggota TNI dan Polri yang mendampingi ke 11 saksi korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan pendampingan tersebut sebab saksi hanya perpanjangan tangan dari Kapolres Ende;
- Bahwa benar saksi mengetahui anggota TNI & Polri yang mendampingi itu bersenjata;

**KETERANGAN SAKSI ALOYSIUS GONSAGA RADJA :**

- Bahwa benar saat itu saksi bersama rombongan menuju ke kampung Paujawa ke Tubu Musu; Bahwa saat itu Mukhrim Cs ke kampung Paujawa, ke Tubu Musu ada Brimob dan TNI dengan senjata lengkap, ke-11 saksi korban duduk Tubu Musu ;

**KETERANGAN SAKSI H. MUHAMAD DAENG H.AHMAD :**

- Bahwa benar di Tubu Musu terdapat aparat yakni TNI dan Polri;

**KETERANGAN SAKSI DAMIANUS MBIDI :**

- Bahwa benar di Tubu Musu sudah banyak masyarakat dan terdapat aparat keamanan yaitu TNI dan POLRI.

**III. FAKTA HUKUM YANG DISEBUTKAN OLEH JUDEX FACTIE  
TINGKAT PERTAMA PADA HALAMAN 52 s/d HALAMAN 56 BANYAK  
YANG TIDAK BENAR DENGAN FAKTA DI PERSIDANGAN DAN  
KARENANYA PATUT DIDUGA REKAYASA :**



Bahwa Fakta hukum yang dinyatakan oleh Judex Factie Tingkat Pertama halaman 52 s/d halaman 56 akan diuraikan dan dibahas sesuai dengan butir-butir yang tertuang dalam putusan tersebut :

**3.1.** Bahwa fakta (hukum) pada putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 52, butir pertama, menyatakan :

*“bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu sekitar jam 08.00 Wita, tanggal 10 Februari 2018, 11 orang saksi korban pergi ke kebun Rateremi dengan membawa 7 buah pilar dengan maksud untuk memasang pilar pada batas tanah para saksi korban di Kebun Rateremi, sekitar jam 10.00 Wita saat para saksi korban dan teman-temannya tiba di lokasi yang dituju langsung membawa pilar-pilar yang dibawa.”*

Bahwa sesungguhnya fakta tersebut di atas mendeskripsikan peristiwa yang TIDAK BENAR baik menyangkut tempus maupun locus, serta para pelakunya. Mengingat, ke-11 saksi korban sudah sejak hari Jumad, tanggal 09 Februari 2018, telah berada di Wilayah Tanah Suku Paumere, di Kebun Rateremi, bahkan sejak Kamis, tanggal 08 Februari 2018, yang saat itu telah dihadap oleh masyarakat Suku Paumere sebagaimana Keterangan Saksi Korban Mukhrim Taher, menyatakan :

*“Bahwa benar saksi sejak Tanggal 08 Februari 2018 bersama teman-teman dan bersama TNI dan POLRI (Brimob Ende) mematok pilar untuk mengetahui batas-batas tanah. Rencana 3 hari. Satu hari yakni hari Sabtu, 10 februari 2018, dihadap oleh sekelompok warga yang tidak dikenal.”*

Yang diperkuat Keterangan saksi korban Andika Nurdin, menyatakan *“Bahwa benar pada Hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018, waktu dihadap pertama kali, ada aparat TNI POLRI.”*

Sebaliknya tanah yang dipasang pilar di Kebun Rateremi bukanlah tanah milik para saksi korban, melainkan tanah garapan warga suku Paumere, bahkan ada yang sudah bersertifikat Hak Milik (Vide; Bukti Surat P-8 s/d P12). Terlebih lagi dengan kehadiran aparat TNI-Brimob bersenjata lengkap sejumlah 18 orang, di bawah pimpinan Danki Brimob Ende, Usman Hasan, sebagaimana Keterangan Saksi Korban Mukhrim Taher, menyatakan :

*“Bahwa benar saksi bersama sama TNI Polri selama tiga hari. Juga ada Komandan Brimob Ende, Usman Hasan.”*



Jadi, selain para saksi korban, hadir juga para aparat TNI dan Polri yang bertugas mengawal dan menjaga para saksi korban saat penanaman pilar di Kebun Rateremi sejak tanggal 8 s/d 10 Februari 2018.

**3.2. Bahwa fakta (hukum) pada putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 52, butir ketiga, menyatakan :**

*"bahwa Terdakwa I. Geradus Reo bersama masyarakat langsung membawa secara paksa dengan mendorong para saksi korban menuju ke Kampung Paujawa dan setelah dibawa ke kampung, Terdakwa I. Geradus Reo dan masyarakat yang jumlahnya banyak menyuruh para saksi korban duduk jongkok di Tubu Musu."*

Bahwa sesungguhnya fakta tersebut di atas mendeskripsikan peristiwa yang TIDAK BENAR mengingat Para saksi korban sejak dari Kebun Rateremi dan selama dalam perjalanan dijaga ketat oleh ke-18 Aparat TNI-Polri di bawah pimpinan Danki Brimob Ende, Usman Hasan, dan bahwa Terdakwa I. Geradus Reo bertemu para saksi korban dan aparat TNI Polri di tempat bernama Usu. Sehingga, selain Terdakwa I. Geradus Reo tidak menangkap para saksi korban, juga bahwa Terdakwa I. Geradus Reo dan masyarakat tidak mampu memegang, mendorong dan menarik para saksi korban, sebagaimana Keterangan Saksi Korban Masfur Mahmuda, menyatakan :

*"Bahwa benar saat digiring, para saksi korban dikawal oleh TNI POLRI sampai ke Tubu Musu; dan Bahwa benar sampai di Tubu Musu Brimob dan Tentara, sebagian jaga kami di Tubu Musu, sebagian lain di jalan setapak dekat Tubu Musu.*

Keterangan Saksi di atas diperkuat oleh keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja, menyatakan :

*"bahwa benar saksi Bersama terdakwa I. Geradus Reo bertemu para saksi korban Bersama aparat TNI dan Polri di Usu, bukan di Rateremi; dan bahwa saat itu Mukhrim Cs ke Kampung Paujawa, ke Tubu Musu ada Brimob dan TNI dengan senjata lengkap; Bahwa benar Saksi tidak melihat ada yang mendorong atau mengancam Mukhrim Cs (para saksi korban)."*

Jadi, bukan Terdakwa I. Geradus Reo dan masyarakat yang membawa secara paksa para saksi korban, melainkan atas inisiatif dan persetujuan para aparat TNI dan Polri di bawah pimpinan Danki



Brimbob Ende, Usman hasan, maka para saksi korban berjalan bersama Masyarakat Suku Paumere menuju ke Tubu Musu, sebuah tempat ritual adat, yang berada di kampung Paujawa.

- 3.3.** Bahwa fakta (hukum) pada putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 52, butir keempat dan butir kelima, menyatakan :

*"bahwa pada saat itu Terdakwa I. Geradus Reo membawa 2 bilah parang dimana salah satu parang diselipkan di pingang bagian kiri dan parang lainnya dipegang di tangan kanan"*

*"bahwa para saksi korban diancam dengan cara Terdakwa I. Geradus Reo mengacungkan parang dengan tangan kanan akan tetapi ada masyarakat yang mencegah perbuatan tersebut."*

Bahwa sesungguhnya kedua fakta tersebut di atas mendeskripsikan peristiwa yang TIDAK BENAR mengingat parang yang dipegang oleh Terdakwa I. Geradus Reo adalah parang milik salah satu saksi korban yang dibawa dan dipergunakan sepanjang pemasangan pilar dan Terdakwa I. Geradus Reo tidak pernah mengacungkan parang ke arah para saksi korban, sebagaimana keterangan Saksi Aloysius Gonsaga Radja, menyatakan :

*"Bahwa benar Saksi tidak melihat ada yang mendorong atau mengancam Mukhrim Cs; dan bahwa benar saksi melihat mereka (para saksi korban) membawa parang; parang itu diminta oleh warga supaya parang itu diambil oleh keamanan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan."*

Jadi, parang yang dipegang Terdakwa I. Geradus Reo adalah parang milik salah satu dari para saksi korban, dan yang diikat di pinggang adalah milik Terdakwa I. Geradus Reo; dan Terdakwa I. Geradus Reo sama sekali tidak melakukan pengancaman kepada para saksi korban, yang dalam perjalanan menuju ke Tubu Musu, kampung Paujawa, dijaga dan dilindungi oleh aparat TNI dan Polri bersenjata lengkap di bawah pimpinan Danki Brimob Ende, Usman Hasan.

- 3.4.** Bahwa fakta (hukum) pada putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 52, butir ketujuh dan halaman 53, butir kelima belas, menyatakan :

*"bahwa kemudian Saksi Ridwan, SH (Kapolsek Nangapanda) bersama beberapa anggota saksi dari Polsek Nangapanda beserta Danramil Ende dengan pakaian dinas lengkap menuju kampung Paujawa, lalu dalam perjalanan menuju Kampung Paujawa tersebut"*



saksi bersama rombongan tepatnya di jembatan dihadap oleh beberapa warga masyarakat Kampung dan tidak diperbolehkan untuk masuk menuju kampung Paujawa tersebut.”

“bahwa sekitar jam 20.00 Wita ada pihak aparat yakni TNI dan Polri yang datang kemudian pihak aparat tersebut berdialog dan meminta agar mengizinkan pihak kepolisian membawa para saksi korban ke kantor polisi untuk dilakukan penyelesaian namun permintaan pihak kepolisian tersebut tidak dikabulkan.”

Bahwa sesungguhnya fakta tersebut di atas mendeskripsikan peristiwa yang TIDAK BENAR mengingat di sekitar Tubu Musu, Kampung Paujawa sudah terdapat banyak aparat TNI dan Polri yang berjaga jaga, dan bukannya mereka datang bersama-sama Ridwan, SH dan Danramil Ende ke tempat itu. Tidak ada fakta penghadangan terhadap para aparat TNI Polri, karena Kedatangan dan kehadiran aparat TNI-Polri di Tubu Musu, Kampung Paujawa tidak merupakan Fakta Pos-Faktum, melainkan sudah datang dan hadir sejak awal peristiwa di Tubu Musu, Kampung Paujawa (Vide: Keterangan Para Saksi Korban Mukhrim Taher Cs; keterangan Saksi Aloysius Gonsaga Radja; Keterangan Saksi H. Muhamad Daeng H.Ahmad; Keterangan Saksi Damianus Mbidi).

**3.5. Bahwa fakta (hukum) pada putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 53 s/d halaman 54, butir kesembilan belas, menyatakan :**

“bahwa Kapolres Ende bersama Dandim Ende ke kampung Paujawa dan menghimbau kembali agar mengizinkan para saksi korban dibawa ke kantor polisi untuk penyelesaian akan tetapi himbauan dan permintaan pihak aparat itupun ditolak oleh Para Terdakwa dan masyarakat.”

Bahwa sesungguhnya fakta tersebut di atas mendeskripsikan peristiwa yang TIDAK BENAR mengingat Para Terdakwa ; Terdakwa I. Geradus Reo tidak pernah berdialog dengan Kapolres Ende dan Dandim Ende, sebaliknya Terdakwa II. Stefanus Dawi Alias Stef, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja Alias Mus, Terdakwa IV. Heribertus Gani Alias Heri Gani dan Terdakwa V. Aloisius Moa Alias Alo, sesungguhnya baru hadir di Tubu Musu, Kampung Paujawa sekitar jam 21.00 Wita s/d jam 22.00 Wita, sedangkan Kapolres Ende dan Dandim Ende hadir di lokasi Tubu Musu, Kampung Paujawa sekitar jam 20.00 Wita (Vide: Keterangan Para Saksi Korban Mukhrim Taher



Cs; keterangan Saksi Aloysius Gonsaga Radja; Keterangan Saksi H. Muhamad Daeng H.Ahmad). Dengan itu terbantahkan klaim bahwa permintaan pihak aparat (untuk membebaskan para saksi korban) ditolak oleh Para Terdakwa.

- 3.6.** Bahwa fakta (hukum) pada putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 55, butir ketigapuluh empat, menyatakan :

*“bahwa keesokan harinya warga masyarakat datang lagi berdemo di kepolisian Sektor Nangapanda menuntut para saksi korban mencabut pilar yang ditanam tersebut.”*

Bahwa sesungguhnya fakta tersebut di atas mendeskripsikan peristiwa yang TIDAK BENAR mengingat tujuan kedatangan dan kehadiran warga masyarakat adalah untuk menagih pelaksanaan isi Surat Pernyataan tentang kesanggupan para saksi korban untuk mencabut ketujuh pilar yang telah ditanam sehari sebelumnya di kebun Rateremi, milik Suku Paumere (Vide: keterangan Saksi Aloysius Gonsaga Radja; Keterangan Saksi Damianus Mbidi).

- 3.7.** Bahwa fakta (hukum) pada putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 55 s/d 56, butir ketiga puluh lima, menyatakan :

*“bahwa para saksi korban terpaksa menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Terdakwa tersebut, karena apabila tidak menandatangani maka para saksi korban dan teman-temannya tidak akan diijinkan pulang meninggalkan Kampung Paujawa tersebut, karena pada saat Terdakwa IV Heribertus Gani menyuruh para saksi korban menandatangani surat pernyataan tersebut, Terdakwa IV. Heribertus Gani mengatakan “kalian harus tanda tangan surat ini, kalo tidak tanda tangan, kalian tidak boleh pulang.”*

Bahwa sesungguhnya fakta tersebut di atas mendeskripsikan peristiwa yang TIDAK BENAR mengingat Terdakwa IV. Heribertus Gani tidak pernah melontarkan perkataan demikian, melainkan berkata : “kamu mengaku sudah siapa yang suruh kamu tanam pilar?” (Vide : Keterangan Saksi Ridwan, SH; keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja)



**IV. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENUANGKAN “FAKTA HUKUM” DI DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PADA HALAMAN 52 s/d HALAMAN 56 DAN DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 333 AYAT (1) KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP :**

**4.1.** Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang tertuang pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 53, butir kesembilan; kesepuluh; kesebelas dan kedua belas. Fakta (hukum) tersebut kemudian dikutip ulang dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum dalam unsur “Dengan Sengaja” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 58, alinea ketiga, yang menyatakan :

*“bahwa keadaan saat itu sangat ramai karena masyarakat yang berkumpul banyak sekali dan ada yang mengatakan “cium sudah Batu itu (Tubu Musu)” kalau memang itu kamu punya tanah.”*

*Bahwa ada juga salah satu warga yang kemudian mengambil tanah dan memasukan ke mulut saksi korban Burhan Djuma.”*

*“bahwa ada juga salah satu anggota masyarakat menarik tangan para saksi korban kemudian mendorong kepala bagian belakang saksi korban lalu mengarahkan kepala saksi korban ke Tubu Musu agar saksi korban mencium Batu Tubu Musu tersebut.”*

*“bahwa para saksi melihat ada yang membakar lilin dan menaburkan beras kepada para saksi korban dan teman-temannya.”*

Fakta (hukum) tersebut berasal dari keterangan Saksi Korban Mukhrin Taher, namun tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Karena Fakta tersebut sesungguhnya dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dari Surat Tuntutan (halaman 8).

PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) dengan tegas menolak fakta (hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu Keterangan saksi Petrus Gae, menyatakan :

*“bahwa saksi datang ke Tubu Musu sekitar pukul 17.00 Wita untuk melaksanakan acara ritual adat; Saksi datang ke Tubu Musu sebagai Mosalaki; saksi melaksanakan upacara adat di Tubu Musu, dengan cara berdoa di Tubu Musu daan melemparkan beras ke atas (ke*



langit); saksi berkata kepada ke-11 saksi korban: “kamu sudah tanam pilar, kamu cabut kembali.”

Fakta hukum ini bersesuaian dengan fakta yang diterangkan oleh saksi Aloysius Gonsaga Radja, menyatakan :

“bahwa ada upacara adat dan yang membuatnya adalah Mosalaki Petrus Gae; bahwa mosalaki pegang beras, ia menyiram beras ke atas untuk meminta leluhur agar hadir bersama masyarakat.”

Fakta Hukum ini juga didukung oleh keterangan Saksi Damianus Mbidi, menyatakan :

“bahwa saksi dan masyarakat berada di Tubu Musu untuk melaksanakan ritual adat atas dasar perintah dari Mosalaki, Petrus Gae.

Keterangan para saksi tersebut sejalan dengan keterangan saksi korban Burhan Djuma, menyatakan “

“bahwa ada orang tua omong-omong bahasa adat, dan siram beras di atas kami, dan keterangan saksi korban Muhamat Hatta, bahwa ada bapa tua yang yang tidak dikenal menabur beras di Tubu Musu.”

Berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan keterangan Saksi Korban di atas, maka diperoleh Fakta Hukum bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak pernah mengadakan Penahanan dan atau Pengancaman terhadap para saksi korban, karena yang terjadi di Tubu Musu, Kampung Paujawa adalah sebuah ritual adat yang dipimpin oleh Petrus Gae, selaku Mosalaki, diakibatkan oleh peristiwa pelanggaran hukum adat oleh para saksi korban, Mukhrin Taher, Cs yang telah menanam pilar di Kebun Rateremi, tanah wilayah Suku Paumere di Nangapanda.

- 4.2.** Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang tertuang pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 53, butir keenambelas.

Fakta (hukum) tersebut kemudian dikutip ulang, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam unsur “Dengan Sengaja” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 59, yang menyatakan :

*“bahwa para saksi korban melihat Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja datang ke Tubu Musu kemudian membuat upacara adat.”*

PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) dengan tegas menolak fakta (hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap



di depan persidangan, yaitu keterangan saksi Petrus Gae, menyatakan :

“bahwa benar saksi Petrus Gae, dan bukan Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja yang datang ke Tubu Musu sekitar pukul 17.00 Wita untuk melaksanakan acara ritual adat; Saksi datang ke Tubu Musu sebagai Mosalaki; saksi melaksanakan upacara adat di Tubu Musu, dengan cara berdoa di Tubu Musu dan melemparkan beras ke atas (ke langit); saksi berkata kepada ke-11 saksi korban: “kamu sudah tanam pilar, kamu cabut kembali.”

Fakta hukum ini bersesuaian dengan fakta yang diterangkan saksi Aloysius Gonsaga Radja, menyatakan :

“bahwa ada upacara adat dan yang membuatnya adalah bapa Mosalaki Petrus Gae; bahwa mosalaki pegang beras, ia menyiram beras ke atas untuk meminta leluhur agar hadir bersama masyarakat.”

Fakta Hukum ini juga didukung oleh keterangan dari Saksi Damianus Mbidi, menyatakan :

“bahwa saksi dan masyarakat berada di Tubu Musu untuk melaksanakan ritual adat atas dasar perintah dari Mosalaki, Petrus Gae.”

Keterangan para saksi tersebut sejalan dengan keterangan saksi korban Burhan Djuma, bahwa ada orang tua omong-omong bahasa adat, dan siram beras di atas kami, dan keterangan saksi korban Muhamat Hatta, bahwa ada bapa tua yang yang tidak dikenal menabur tabur beras di Tubu Musu.

Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Saksi Korban di atas, maka diperoleh Fakta Hukum bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) teristimewa Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja tidak pernah mengadakan Penahanan dan atau Pengancaman terhadap para saksi korban. Karena Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja hadir di Tubu Musu, jauh sesudah ritual adat yang dilakukan oleh saksi Petrus Gae, dan menjadi saksi yang menandatangani Surat Pernyataan bersama Kapolsek Nangapanda dan Danramil Nangapanda.

- 4.3.** Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang tertuang pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 54 s/d halaman 55, butir kedua puluh lima, kedua puluh enam; kedua puluh



tujuh, kedua puluh delapan; ketiga puluh. Fakta (hukum) tersebut kemudian dikutip ulang dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum dalam unsur “Dengan Sengaja” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 59; dalam Unsur “Melawan Hukum” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 71 s/d halaman 72; dalam Unsur “Merampas Kemerdekaan Seseorang atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan Yang Demikian” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 73, dan dalam Unsur “Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” dari Pasal 35 KUHP, pada halaman 77, yang menyatakan :

“bahwa Terdakwa IV. Heribertus Gani sempat bertanya kepada masyarakat Kampung Paujawa apa sebenarnya yang terjadi dan masyarakat menceritakan tentang penanaman pilar yang dilakukan oleh para saksi korban tanpa ijin dari pemilik tanah yaitu masyarakat Suku Paumere.”

“bahwa kemudian Terdakwa IV. Heribertus Gani menyuruh Terdakwa II. Stefanus Dawi untuk mengambil kertas dengan tujuan Terdakwa IV. Heribertus Gani akan membuat Surat Pernyataan.”

“bahwa pada saat Terdakwa II. Stefanus Dawi sedang mencari kertas, bertemu dengan Terdakwa V. Aloysius Moa di rumah warga yang tidak jauh dari Tubu Musu, kemudian Terdakwa II. Stefanus Dawi meminta tolong kepada Terdakwa V. Aloysius Moa untuk membantu mencarikan kertas karena akan dipergunakan untuk membuat Surat Pernyataan.”

“bahwa setelah Terdakwa V. Aloysius Moa mendapatkan kertas dan memberikannya kepada Terdakwa II. Stefanus Dawi dan saat Terdakwa II. Stefanus Dawi dan Terdakwa V. Aloysius Moa menyiapkan redaksi di dalam surat pernyataan itu, datanglah Terdakwa IV. Heribertus Gani dengan mengatakan materi Surat Pernyataan salah satunya adalah untuk mencabut pilar.”

“bahwa setelah surat pernyataan tersebut disetujui oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa IV. Heribertus Gani membacakan surat pernyataan dan setelah surat pernyataan selesai dibaca kemudian Terdakwa IV. Heribertus Gani memanggil satu per satu para saksi korban untuk tanda tangan Surat Pernyataan.”

Fakta (hukum) tersebut berasal dari keterangan Saksi Korban Mukhrin Taher, Keterangan Saksi Korban Andika Nurdin, Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Burhan Djuma, Keterangan Saksi Korban Anwar Abubekar, Keterangan Saksi Korban Muhamad Hatta, Keterangan Saksi Korban Masfur Mahmuda, Keterangan Saksi Ridwan, SH., namun tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan persidangan.

PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) dengan tegas menolak fakta (hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu saksi Aloysius Gonsaga Radja menerangkan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, Terdakwa IV. Heribertus Gani tiba di Tubu Musu, saat itu Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja langsung mencium Tubu Musu tersebut dan berdoa di depan Tubu Musu; dan saat itu Terdakwa IV. Heribertus Gani sempat berdialog dengan Kapolsek dan kapolres Ende juga para saksi korban. Fakta hukum ini bersesuaian dengan fakta yang diterangkan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad, bahwa benar Terdakwa IV. Heribertus Gani melakukan dialog dengan aparat, serta para saksi korban dan masyarakat.

Fakta Hukum ini juga didukung oleh keterangan Saksi Damianus Mbidi, bahwa benar ada dialog kesepakatan antara Terdakwa IV. Heribertus Gani dengan saksi Korban Mukhrim Taher untuk cabut pilar, dan bahwa saksi korban Mukhrim Taher menyatakan siap untuk mencabut pilar tetapi karena sudah malam, maka akhirnya dibuat Surat Pernyataan.

Hal ini sepadan dengan keterangan Saksi Ridwan SH, bahwa benar masyarakat bilang : "buat sesuatu yang bisa meyakinkan kami supaya mereka bisa pulang." Terakhir, keterangan para saksi di atas dibenarkan oleh keterangan Para Terdakwa, yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa II. Stefanus Dawi; Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja dan Terdakwa IV. Heribertus Gani tiba di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Terdakwa IV. Heribertus Gani langsung berdialog dengan Dandim Ende dan Kapolres Ende untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Mukhrin Taher, Cs; bahwa Surat Pernyataan sebagai kesimpulan dari hasil dialog; butir-butir Surat Pernyataan itu adalah hasil kesimpulan musyawarah dan mufakat dari seluruh pihak yang hadir pada saat itu; dan bahwa Surat



Pernyataan dibuat dengan juga dihadiri oleh aparat TNI dan Polri yang ada.

Berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan yang diperkuat oleh keterangan Para Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa), di luar Terdakwa I. Geradus Reo, setibanya di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Tidak langsung membuat Surat Pernyataan yang isinya salah satu untuk mencabut pilar. Melainkan memfasilitasi sebuah dialog, yang dipandu oleh Terdakwa IV. Heribertus Gani untuk membantu penyelesaian masalah berkaitan dengan penanaman pilar, dimana para pihak tersebut adalah masyarakat Suku Paumere yang menginginkan para saksi korban untuk segera mencabut pilar sesuai perintah Mosalaki Petrus Gae, dengan pihak aparat yang diwakili oleh Dandim Ende, dan Kapolres Ende yang meminta agar para saksi korban dapat dibawa pulang.

- 4.4. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang tertuang pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 55 s/d halaman 56, butir ketiga puluh satu; ketiga puluh dua; ketiga puluh empat; ketiga puluh lima. Fakta (hukum) tersebut kemudian dikutip ulang dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum dalam unsur “Dengan Sengaja” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 60; dalam Unsur “Melawan Hukum” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 71; dalam Unsur “Merampas Kemerdekaan Seseorang atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan Yang Demikian” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 73, dan dalam Unsur “Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” dari Pasal 55 KUHP, pada halaman 77, yang menyatakan :

“bahwa para saksi korban menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena ingin cepat pulang karena apabila para saksi korban tidak mau tanda tangan Surat Pernyataan maka para saksi korban tidak diperbolehkan pulang.”

“bahwa para saksi korban tidak pernah diajak bermusyawarah tentang surat pernyataan tersebut karena para saksi korban hanya mendengar surat pernyataan dibaca kemudian para saksi korban dipanggil untuk tanda tangan.”



“bahwa keesokan harinya warga masyarakat datang lagi berdemo di Polsek Nangapanda menuntut para saksi korban mencabut pilar yang ditanam tersebut.”

“bahwa para saksi korban terpaksa menanda tangani surat pernyataan yang dibuat Para Terdakwa tersebut, karena apabila tidak menandatangani maka para saksi korban dan teman-temannya tidak akan diijinkan pulang meninggalkan Kampung Paujawa tersebut, karena pada saat Terdakwa IV. Heribertus Gani menyuruh para saksi korban menandatangani surat pernyataan tersebut, Terdakwa IV. Heribertus Gani mengatakan “kalian harus tanda tangan surat ini, kalo tidak tanda tangan, kalian tidak boleh pulang.”

Fakta (hukum) tersebut berasal dari keterangan Saksi Korban Mukhrin Taher, Keterangan Saksi Korban Andika Nurdin, Keterangan Saksi Korban Burhan Djuma, Keterangan Saksi Korban Anwar Abubekar, Keterangan Saksi Korban Muhamad Hatta, Keterangan Saksi Korban Masfur Mahmuda, namun tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Karena Fakta tersebut sesungguhnya dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dari Surat Tuntutan (halaman 9; halaman 11; halaman 13; halaman 15 s/d 17; dan halaman 19).

PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) dengan tegas menolak fakta (hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu Saksi Ridwan, SH menerangkan bahwa Saksi mendengar Terdakwa IV. Heribertus Gani berkata “kamu mengaku sudah siapa yang suruh kamu tanam pilar.”, dan bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa IV. Heribertus Gani berkata “kalo tidak tanda tangan maka tidak boleh pulang”.

Fakta hukum ini bersesuaian dengan fakta yang diterangkan saksi Aloysius Gonsaga Radja, bahwa benar saksi tidak mendengar ada ancaman dari Terdakwa IV. Heribertus Gani “kalo tidak tanda tangan, kamu tidak boleh pulang.” dan bahwa benar sesuai kesepakatan saat itu telah menandatangani pernyataan dimaksud, karena waktu sudah malam maka pilar tidak dicabut malam itu tapi besok hari minggu dilaksanakan pencabutan pilar.

Fakta Hukum ini juga didukung oleh keterangan Saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad, bahwa benar Terdakwa IV. Heribertus Gani melakukan dialog dengan aparat, serta para saksi korban dan



masyarakat; dan bahwa hasil dialog yang dilakukan oleh Terdakwa IV. Heribertus Gani menghasilkan kesepakatan yaitu Surat Pernyataan. Terakhir, keterangan para saksi di atas dibenarkan oleh keterangan Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, yang menerangkan bahwa benar hasil dari dialog melahirkan surat pernyataan untuk menyelesaikan pelanggaran adat, yakni penanaman pilar di wilayah suku Paumere, dan keterangan Terdakwa IV. Heribertus Gani yang menerangkan bahwa tidak benar Terdakwa IV. Heribertus Gani berkata “kalo tidak tanda tangan, maka tidak boleh pulang.”

Berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan yang diperkuat oleh keterangan Para Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak pernah memaksa atau mengancam para saksi korban untuk menandatangani Surat Pernyataan, karena surat pernyataan adalah hasil dari dialog untuk menyelesaikan pelanggaran adat yang dilakukan oleh para saksi korban, yang telah menanam pilar di tanah Suku Paumere; dan bahwa pencabutan pilar pada Hari Minggu, Tanggal 11 Februari 2018 adalah realisasi dari Surat Pernyataan yang telah ditandatangani pada Sabtu, Tanggal 10 Februari 2018;

- 4.5. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang tertuang pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 56, butir ketiga puluh enam. Fakta (hukum) tersebut kemudian dikutip ulang dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum dalam unsur “Dengan Sengaja” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 60; dalam Unsur “Melawan Hukum” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 71; dalam Unsur “Merampas Kemerdekaan Seseorang atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan Yang Demikian” dari Pasal 333 KUHP, pada halaman 73, dan dalam Unsur “Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” dari Pasal 55 KUHP, pada halaman 77, yang menyatakan :

*“bahwa para saksi korban berada di Tubu Musu Kampung Paujawa sejak jam 17.00 Wita hingga jam 24.00 Wita, sekitar 7 jam, disuruh duduk jongkok dan dikelilingi masyarakat sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai yang menimbulkan rasa ketakutan pada diri para saksi korban juga para saksi korban ingin cepat pulang sehingga dengan situasi yang demikian maka mau tidak mau para*



*saksi korban dan saksi teman-temannya bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut.”*

Fakta (hukum) tersebut berasal dari keterangan Saksi Korban Mukhrin Taher, Keterangan Saksi Korban Andika Nurdin, Keterangan Saksi Korban Burhan Djuma, Keterangan Saksi Korban Anwar Abubekar, Keterangan Saksi Korban Muhamad Hatta, Keterangan Saksi Korban Masfur Mahmuda, namun tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Karena Fakta tersebut sesungguhnya dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dari Surat Tuntutan (halaman 8 s/d halaman 19).

PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) dengan tegas menolak fakta (hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu saksi Aloysius Gonsaga Radja menerangkan saat itu Mukhrim Cs ke kampung Paujawa ke Tubu Musu ada Brimob dan TNI dengan senjata lengkap, ke-11 orang duduk Tubu Musu ; bahwa Mosalaki Petrus Gae berkata kepada ke-11 saksi korban “kamu sudah tanam pilar, kamu cabut kembali”, namun para saksi korban diam saja; bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, Terdakwa IV. Heribertus Gani tiba di Tubu Musu; bahwa saksi tidak mendengar ada ancaman dari Terdakwa IV. Heribertus Gani “kalo tidak tanda tangan, kamu tidak boleh pulang.”

Fakta hukum ini bersesuaian dengan fakta yang diterangkan Saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad, bahwa benar di Tubu Musu terdapat aparat TNI Polri; bahwa benar yang tiba duluan ke Tubu Musu adalah Kapolres Ende dan Dandim Ende, baru kemudian datang Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, Terdakwa IV. Heribertus Gani.

Fakta hukum ini juga didukung oleh keterangan saksi Ridwan, SH., bahwa saksi mengetahui keberadaan anggota TNI dan Polri yang mendampingi ke 11 saksi korban; bahwa saksi tidak mengetahui alasan pendampingan (saksi korban) tersebut sebab saksi hanya perpanjangan tangan dari Kapolres; dan bahwa saksi mengetahui anggota TNI & Polri yang mendampingi (saksi korban) itu bersenjata; bahwa Saksi mendengar Terdakwa IV. Heribertus Gani berkata “kamu mengaku sudah siapa yang suruh kamu tanam pilar.”, dan bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa IV. Heribertus Gani berkata



“kalo tidak tanda tangan maka tidak boleh pulang”. Terakhir, keterangan para saksi di atas dibenarkan oleh keterangan Terdakwa I. Geradus Reo, bahwa Mukhrim Taher Cs, dikawal ketat oleh pasukan TNI Polri; Keterangan Terdakwa V. Aloysius Moa, bahwa Dandim Ende dan Kapolres Ende bersama pasukan sudah lebih dahulu ada di kampung Paujawa, dibanding kehadiran Para Terdakwa; oleh keterangan Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, yang menerangkan bahwa benar hasil dari dialog melahirkan surat pernyataan untuk menyelesaikan pelanggaran adat, yakni penanaman pilar di wilayah suku Paumere; dan juga keterangan Terdakwa IV. Heribertus Gani yang menerangkan bahwa tidak benar Terdakwa IV. Heribertus Gani berkata “kalo tidak tanda tangan, maka tidak boleh pulang.”

Berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan yang diperkuat oleh keterangan Para Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak pernah menahan, dan atau menyandera, dan atau mengancam para saksi korban dari jam 17.00 Wita hingga jam 24.00 Wita. Karena ke-11 saksi korban masih berada di Tubu Musu sejak jam 18.00, sehabis ritual adat, dikarenakan belum menjalankan keputusan (perintah) Mosalaki Petrus Gae untuk mencabut pilar; dan bahwa kehadiran ke-18 anggota TNI Polri dibawah pimpinan Danki Brimob Ende, Usman Hasan, adalah untuk mengawal dan menjaga ke-11 orang saksi korban, baik saat penanaman pilar dan maupun ketika berada di Tubu Musu; bahwa Surat Pernyataan itu adalah hasil dari dialog untuk menyelesaikan pelanggaran adat oleh ke-11 saksi korban.

## V. SANGGAHAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 333 AYAT (1) KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP :

### 5.1. UNSUR BARANG SIAPA

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, pada halaman 57, alinea keenam, menyatakan :

*“bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.”*



5.1.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama di atas, nyata-nyata salah dan keliru karena bilamana disambung - hubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di depan persidangan, terlihat bahwa Surat Dakwaan, saksi - saksi dan bukti lainnya yang diajukan di persidangan tidak menitik beratkan perbuatan PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) yang melakukan penahanan dan atau penyanderaan dan atau pengancaman, melainkan dimulai dan dititikberatkan pada perbuatan atau tindakan PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) ketika berangkat dari rumah menuju ke Rateremi (Terdakwa I. Geradus Reo), dan dari Ende menuju ke Tubu Musu, Kampung Paujawa (Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, Terdakwa IV. Heribertus Gani) serta dari Nangapanda menuju ke Tubu Musu, Kampung Paujawa (Terdakwa V. Aloysius Moa). Berlanjut pada pembuatan Surat Pernyataan, dimana perbuatan tersebut digabungkan dengan status dan posisi Para Pemohon Banding (khususnya Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, Terdakwa IV. Heribertus Gani, sebagai Tokoh Masyarakat di Suku Paumere serta pengaruh dan wibawa Para Terdakwa di hadapan masyarakat Suku Paumere.

Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama (hlm. 57, alinea kelima) yang tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan PEMOHON BANDING (Para Terdakwa), dan yang menyatakan :

*"Para Terdakwa telah dihadirkan di persidangan dan telah diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam dakwaan serta Para Terdakwa Terdakwa I. Geradus Reo Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, Terdakwa IV. Heribertus Gani Terdakwa V. Aloysius Moa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat*



*dipertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukumnya.”*

Merupakan pertimbangan yang mengandung kesalahan dan tidak dapat diterima. Sebab, isi surat Dakwaan merupakan batas hakim untuk melihat dan memutuskan suatu tindakan yang dituduhkan kepada seorang Terdakwa. Surat Dakwaan Penuntut Umum menuduh tindakan atau perbuatan PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) dalam kedudukan sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum perampasan kemerdekaan. Bukannya Status atau Posisi serta pengaruh Para Terdakwa di hadapan masyarakat Suku Paumere. Sehingga harus bertanggung jawab atas peristiwa perampasan kemerdekaan terhadap ke-11 saksi korban, hanya dikarenakan Para Terdakwa berada di Tubu Musu, dan atau membuat Surat Pernyataan di Tubu Musu.

**5.1.2.** Sekalipun unsur ini bukan merupakan Delik Inti dalam rumusan suatu Pasal, namun sangat berhubungan dan berdampak pada unsur-unsur lainnya, utamanya unsur Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yakni Unsur “Merampas Kemerdekaan seseorang atau Meneruskan Perampasan Yang Sedemikian.

Dengan demikian, fakta (hukum) Judex factie tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi.

## **5.2. UNSUR DENGAN SENGAJA**

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, pada halaman 66, alinea ketiga, menyatakan :

*“bahwa dengan demikian Unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum.”*

**5.2.1.** Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi pengertian bahwa Para Terdakwa memang sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk pergi ke Kebun Rateremi dan membawa ke-11 saksi korban menuju ke Tubu Musu, Kampung Paujawa, atau sejak awal telah sadar dan



mempunyai niat jahat untuk pergi dari Ende ke Tubu Musu, Paujawa dan di Tubu Musu Paujawa membuat Surat Pernyataan yang kesemuanya itu merupakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan.

**5.2.2.** *Judex factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena pendapat Judex Factie yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa I. Geradus Reo dengan keinginan/niat sendiri telah meninggalkan rumahnya dengan tujuan pergi ke tempat penanaman pilar di rateremi untuk mencari 11 orang saksi korban; dan membawa 11 orang saksi korban ke Paujawa; bahwa dikarenakan sebagai Tokoh Masyarakat, Terdakwa Stefanus Dawi, Terdakwa Wilhelmus Mbuja, Terdakwa Heribertus Gani, dan Terdakwa Aloisius Moa, pergi ke kampung Paujawa, telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar dengan keinginan/niat sendiri, dan bukan karena kebetulan ataupun keterpaksaan.*

Bahwa pada kenyataannya Judex factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mengkonstatir adanya fakta (hukum) yang menerangkan bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) sejak awal secara sadar telah mempunyai niat jahat untuk pergi ke Kebun Rateremi dan membawa ke-11 saksi korban menuju ke Tubu Musu, Kampung Paujawa, atau niat jahat untuk pergi dari Ende ke Tubu Musu, Paujawa dan di Tubu Musu Paujawa membuat Surat Pernyataan yang kesemuanya itu merupakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan.

**5.2.3.** Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 58, alinea kelima, yang menyatakan :

*“bahwa Terdakwa I. Geradus Reo juga berteriak memerintahkan mengambil tali untuk mengikat para saksi korban dan para saksi korban melihat ada tali nilon warna biru di sekitar Tubu Musu akan tetapi tidak dipergunakan untuk mengikat para saksi korban bahkan saksi korban Burhan*



*Djuma dipaksa oleh seorang anggota masyarakat untuk makan tanah.”*

Bahwa pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena riilnya para saksi korban tidak diikat oleh Terdakwa I. Geradus Reo, sebab mereka berada di Tubu Musu untuk melakukan ritual adat atas pelanggaran adat yang dilakukan oleh mereka (Vide: Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; keterangan saksi Petrus Gae; Keterangan saksi Damianus Mbidi), dan bahwa Ke-4 Terdakwa lainnya tidak berada di Tubu Musu, pada saat ritual adat itu berlangsung (Vide: Keterangan saksi Ridwan, SH; Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; keterangan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad; Keterangan saksi Damianus Mbidi).

Mengingat Peristiwa Ritual adat di Tubu Musu terjadi sekitar jam 17.00 hingga jam 18.00 Wita (Vide: Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; keterangan saksi Petrus Gae; Keterangan saksi Damianus Mbidi), sedangkan informasi yang didapat oleh Para Terdakwa melalui telpon sekitar jam 19.00 Wita, dan perjalanan Para Terdakwa dari Ende ke Tubu Musu, Kampung Paujawa membutuhkan waktu 1.5. jam. Artinya, PEMOHON BANDING dinyatakan bersalah untuk perbuatan yang sama sekali tidak dilakukan, dan dinyatakan bersalah untuk peristiwa yang tidak riil terjadi.

Dengan demikian, fakta (hukum) *Judex factie* tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex factie* Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

**5.2.4.** Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 60, alinea kedua, yang menyatakan :

*“bahwa para saksi korban tidak pernah diajak bermusyawarah tentang surat pernyataan tersebut karena para saksi korban berada di bawah tekanan dan merasa takut karena sekitar 7 jam para saksi korban berada di Tubu Musu Kampung Paujawa yakni sejak jam 17.00 Wita hingga jam 24 Wita,*



*disuruh duduk jongkok dan dikelilingi masyarakat sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai sehingga dengan terpaksa para saksi mengikuti kehendak Para Terdakwa untuk tanda tangan Surat Pernyataan.”*

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena riilnya para saksi korban dijaga oleh ke-18 anggota TNI Polri dibawah pimpinan Danki Brimob, Ende, Usman Hasan, saat berada di Tubu Musu, dan bahwa keberadaan para anggota TNI Polri tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan kepada ke-11 orang saksi korban (Vide: Keterangan saksi korban Mukhrim Taher; Keterangan saksi korban Andika Nurdin; keterangan saksi korban Burhan Djuma; Keterangan saksi korban Muhamad Hatta; Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; keterangan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad; Keterangan saksi Damianus Mbidi).

Bahwa lamanya waktu di Tubu Musu, yakni sekitar 7 jam adalah diakibatkan oleh sikap diamnya para saksi korban sebagai reaksi atas Perintah Mosalaki Petrus Gae, yang di akhir ritual adat telah berkata : Kamu yang tanam pilar; kamu cabut kembali.” (Vide Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; keterangan saksi Petrus Gae; Keterangan saksi Damianus Mbidi). Artinya, tidak ada kehendak dan keinsyafan dari Para Terdakwa untuk menahan ke-11 saksi korban di Tubu Musu selama 7 jam.

Kehendak dan Keinsyafan dari Para Terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan adalah dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada karena terjadi deadlock; di satu pihak ada tuntutan masyarakat untuk mencabut pilar, di pihak lain ada keinginan untuk melepas pergikan ke-11 orang saksi korban sesudah mendapat jaminan tentang pencabutan pilar, yang oleh Saksi Ridwan, SH, digunakan istilah “situasi”. (Vide: Keterangan saksi Ridwan, SH; Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; keterangan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad; Keterangan saksi Damianus Mbidi).

Dengan demikian, fakta (hukum) Judex factie tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian



dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

**5.2.5.** Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 60, alinea ketiga, yang menyatakan :

*“bahwa atas kejadian tersebut walaupun secara persuasive aparat keamanan dalam hal ini, Ridwan SH sebagai Kapolsek Nangapanda dan Dandim Ende menghimbau agar apabila para saksi korban bersalah maka mereka harus dibawa ke kantor polisi karena warga masyarakat tidak mempunyai hak dan melanggar hukum untuk menahan para saksi korban tetapi himbauan tersebut ditolak bahkan Kapolsek Nangapanda dan rombongan saat dalam perjalanan menuju Kampung Paujawa tempat para korban ditahan, warga masyarakat menghadang di jembatan dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke Kampung Paujawa tersebut.”*

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena pertimbangan tersebut tidak ada hubungannya dengan PEMOHON BANDING yang didakwa melakukan perampasan kemerdekaan. Secara riilnya Para Terdakwa tidak pernah berbicara dengan Kapolsek Nangapanda berkaitan dengan himbauan untuk membebaskan para saksi korban, dan bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak pernah menghadang Kapolsek Nangapanda dan rombongannya dalam perjalanannya menuju ke kampung Paujawa (Vide: Keterangan saksi Ridwan, SH; Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; keterangan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad; Keterangan saksi Damianus Mbidi);

Bahwa para saksi korban berada di Tubu Musu, sebuah tempat Upacara Adat di Kampung Paujawa bukan untuk ditahan, melainkan untuk mengikuti ritual adat dikarenakan pelanggaran adat yang telah dilakukan, dan untuk melaksanakan hasil ritual adat, yakni mencabut pilar, yang belum bisa mereka penuhi sampai dengan kedatangan Para



Terdakwa di Tubu Musu, pada sekitar jam 22.00 Wita (Vide: Keterangan saksi Ridwan, SH; Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; Keterangan Saksi Petrus Gae; keterangan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad; Keterangan saksi Damianus Mbidi).

Dengan demikian, fakta (hukum) Judex factie tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

### **5.3. UNSUR MELAWAN HUKUM**

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, pada halaman 72, alinea ketiga, menyatakan :

*“bahwa dengan demikian Unsur Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.”*

**5.3.1.** Judex factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena pendapat Judex Factie yang mempertimbangkan bahwa di dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP Unsur Melawan Hukum dicantumkan dengan tegas sebagai unsur delik, maka pembuktian unsur melawan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, adalah unsur formil yang terbukti dalam perbuatan para pelaku melalui fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara a quo.

Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 71 s/d halaman 72, alinea keempat, yang menyatakan :

*“bahwa mengenai surat pernyataan yang dibuat Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa IV. Heribertus Gani, dan Terdakwa V. Aloisius Moa serta dibacakan Terdakwa IV. Heribertus Gani, yang kemudian Terdakwa IV. Heribertus Gani menyuruh 11 orang saksi korban tersebut untuk tanda tangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa IV. Heribertus Gani, dan Terdakwa V. Aloisius Moa merupakan conditio sine qua*



*non (syarat mutlak yang harus dipenuhi), surat pernyataan tersebut bukanlah menjadi satu-satunya pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan unsur pasal ini, mengenai keabsahan serta syarat formil maupun syarat materil surat pernyataan tersebut, hal ini adalah berada dalam lingkup hukum perdata sedangkan perkara in casu adalah merupakan perkara pidana, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pledoi dari penasehat hukum Para Terdakwa mengenai surat Pernyataan tersebut tidak memiliki relevansi sehingga harus dikesampingkan.”*

Bahwa PEMOHON BANDING sependapat dengan pertimbangan Judex factie Tingkat Pertama bahwa keabsahan surat pernyataan serta syarat formil dan syarat materilnya Surat Pernyataan. Akan tetapi, PEMOHON BANDING dengan tegas menolak fakta (hukum) bahwa perbuatan Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa IV. Heribertus Gani, dan Terdakwa V. Aloisius Moa yang membuat dan membacakan Surat Pernyataan merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus dipenuhi) terkait Unsur Melawan Hukum. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena riilnya berdasarkan Keterangan Terdakwa IV. Heribertus Gani, Surat Pernyataan tersebut diserahkan kepada Dandim Ende sebelum dibaca; Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani juga oleh Danramil Nangapanda dan kapolsek Nangapanda sebagai saksi; Bahwa setelah para saksi korban menandatangani surat pernyataan yang telah dibuat, tidak lama kemudian para saksi korban pulang meninggalkan Tubu Musu (Vide: Keterangan Saksi Aloysius Gonsaga Radja). Fakta hukum ini diperkuat oleh keterangan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad, yang mengatakan “benar Saksi tidak mendengar ada ancaman dari Heribertus Gani, bahwa tidak tanda tangan, kamu tidak boleh pulang” ; Juga oleh keterangan Saksi Ridwan, SH, yang menyatakan “saksi mendengar Herbertus Gani pada waktu berkata: bilang, kamu mengaku



sudah siapa yang suruh kamu tanam pilar ?” namun para saksi korban hanya tunduk saja, dan bahwa Heribertus Gani tidak pernah melakukan ancaman; juga bahwa saksi tidak mendengar Heribertus Gani berkata, “kalau tidak tanda tangan tidak boleh pulang.” Kata kata itu dari orang - orang di sekitar itu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV. Heribertus Gani dan keterangan saksi-saksi di atas, diperoleh Fakta Hukum, Surat Pernyataan pada kenyataannya telah diketahui dan disetujui oleh Dandim Ende dan Kapolres Ende, yang kemudian menyuruh Danramil Nangapanda dan Kapolsek Nangapanda sebagai saksi yang menandatangani Surat Pernyataan sehingga tidak benar PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) telah melawan hukum dengan melakukan perampasan kemerdekaan atau pengancaman kepada ke-11 saksi korban, melalui perbuatan pembuatan dan pembacaan Surat Pernyataan.

Dengan demikian, fakta pembuatan Surat Pernyataan sebagai *conditio sine qua non* tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex factie* Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur Melawan Hukum telah terpenuhi.

**5.3.2.** *Judex factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena pendapat Judex Factie yang mempertimbangkan bahwa walaupun di dalam masyarakat setempat masih berlaku hukum adat serta komponen-komponen dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi hukum adat tersebut tidak dapat lebih tinggi derajatnya dari hukum nasional dan harus sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan hukum nasional yang memiliki kewenangan berdasarkan amanat konstitusi untuk memberikan batasan atas berlakunya hukum adat (halaman 71, alinea kedua).*

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena riilnya siapapun yang melakukan pelanggaran adat di wilayah Suku



Paumere, seperti ke-11 saksi korban yang menanam pilar di tanah suku Paumere, akan dikenakan sanksi adat yang merupakan kearifan lokal adat dan budaya setempat.

Pernyataan ini sejalan dengan Pendapat Hukum Saksi Ahli Sakura Alfonsus, yakni bahwa bahwa keputusan Fungsionaris adat itu bersifat final dan mengikat; dan bahwa di Ende (tidak boleh) terjadi kriminalisasi terhadap fungsionaris adat. Keputusan Fungsionaris adat, Mosalaki Petrus Gae adalah : "Kamu yang tanam pilar; kamu cabut kembali." (Vide : Keterangan Saksi Petrus Gae); Keputusan ini masih tetap berlaku meskipun sesudah mengeluarkan keputusan ini, Mosalaki Petrus Gae meninggalkan Tubu Musu, Kampung Paujawa (Vide : Keterangan Saksi Petrus Gae). Terhadap keputusan ini, maka Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Terdakwa adalah untuk mencari dan menemukan sikap kesanggupan para saksi korban untuk melaksanakan pencabutan pilar, karena para saksi sesungguhnya hanya diam sesudah mendengar perkataan Mosalaki Petrus Gae (Vide: Keterangan saksi korban Mukhrim Taher; Keterangan saksi korban Andika Nurdin; keterangan saksi korban Burhan Djuma; Keterangan saksi korban Muhamad Hatta, dan Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; Keterangan Saksi Petrus Gae; Keterangan saksi Damianus Mbidi).

Di samping itu, ditemukan fakta hukum bahwa benar Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja, menyatakan :

"benar setiap penyelesaian di Tubu Musu sudah dianggap selesai, tidak pernah ada melapor kembali kepada Polisi," dan Keterangan saksi Damianus Mbidi, yang menyatakan "benar masyarakat tidak melaporkan para saksi korban ke polisi tentang penyerobotan lahan yang telah dilakukan oleh para saksi korban karena masyarakat sudah diberitahu oleh Mosalaki bahwa pilar itu telah dicabut."

Kedua fakta hukum tersebut tegas menyatakan bahwa penjatuhan sanksi adat, yang berupa perintah untuk mencabut pilar, oleh Mosalaki Petrus Gae merupakan jalan/cara perdamaian adat kepada para saksi korban,



dengan tidak menutup kemungkinan untuk menuntut para pelaku tersebut melalui proses peradilan umum; namun Masyarakat Hukum Adat (Suku) Paumere di Nangapanda menyadari bahwa sanksi adat telah dijalankan sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Pernyataan tersebut di atas, sehingga keseimbangan sosial-kosmis telah dipulihkan kembali. Karena itu Hukum Adat harus dihormati, sehingga tidak dapat lagi memprosesnya secara kedua kali terhadap para saksi korban.

Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1644K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991, yang di dalamnya "Tidak dapat menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang melakukan delik adat, karena Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi sanksi adat oleh lembaga adat dan sanksi adat tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa." Ketika ke-11 saksi korban yang merupakan pelanggaran adat di Suku Paumere tidak dapat dijatuhi hukuman/sanksi kedua kalinya; Mengapa Para Tersangka yang membantu pelaksanaan hasil keputusan adat Suku Paumere justru yang menjadi pesakitan ?

Mengingat putusan Mahkamah Agung tersebut di atas sesungguhnya menyatakan bahwa Mahkamah Agung sampai saat ini masih menghormati putusan/penetapan lembaga adat yang memberikan sanksi adat terhadap para pelanggaran norma hukum adat. Jadi, yang dihormati di dalamnya adalah juga peran lembaga adat termasuk para fungsionaris adat yang telah menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku pelanggaran adat sehingga Peradilan umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya si pelaku yang melanggar hukum adat tersebut, dengan cara memberikan hukum penjara.

Dengan demikian, fakta (hukum) Judex factie tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi.



**5.4. UNSUR MERAMPAS KEMERDEKAAN SESEORANG ATAU MENERUSKAN PERAMPASAN KEMERDEKAAN YANG DEMIKIAN**

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, pada halaman 76, alinea ketiga, menyatakan :

*"bahwa dengan demikian Unsur Merampas Kemerdekaan Seseorang Atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan Yang Demikian telah terpenuhi secara sah menurut hukum."*

**5.4.1.** Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 72, alinea kelima, yang menyatakan :

*"bahwa Perbuatan Terdakwa I. Geradus Reo dan masyarakat lainnya membawa secara paksa saksi korban ke kampung Paujawa dari kebun Rateremi dengan cara didorong dan setelah sampai di Kampung Paujawa, Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, Terdakwa IV. Heribertus Gani, dan Terdakwa V. Aloisius Moa, tanpa bermusyawarah dengan para saksi korban membuat Surat Pernyataan sebagai syarat agar para saksi korban dipulangkan."*

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena riilnya, para saksi korban yang dijaga dan dilindungi oleh ke-18 aparat TNI dan Polri, di bawah pimpinan Danki Brimob Ende, Usman Hasan (Vide: Keterangan saksi korban Mukhrim Taher; Keterangan saksi korban Andika Nurdin; keterangan saksi korban Burhan Djuma; Keterangan saksi korban Muhamad Hatta), bertemu dengan Terdakwa I. Geradus Reo dan sebagian masyarakat di Usu, dan kemudian berjalan menuju ke Tubu Musu, di Kampung Paujawa, untuk dilakukan ritual adat, di bawah pimpinan Mosalaki Petrus Gae (Vide: Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; Keterangan Saksi Petrus Gae; Keterangan saksi Damianus Mbidi).

Bahwa di Tubu Musu, Kampung Paujawa, ke-11 saksi korban masih tetap dijaga dan dilindungi oleh ke-18 aparat



TNI Polri tersebut, dan di Tubu Musu pula terjadi proses adat, karena Tubu Musu adalah berbentuk susunan batu tempat masyarakat melangsungkan acara adat dan bahwa benar para saksi mengetahui setiap pelanggaran adat, selalu dibawa ke Tubu Musu; dan bahwa sudah banyak sekali persoalan diselesaikan di Tubu Musu (Vide: Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; Keterangan Saksi Petrus Gae; Keterangan saksi Damianus Mbidi).

Bahwa kehadiran dan peran Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, Terdakwa IV. Heribertus Gani, dan Terdakwa V. Aloisius Moa di Tubu Musu, Kampung Paujawa adalah memfasilitasi dialog yang sempat deadlock di antara masyarakat Suku Paumere, dengan aparat TNI Polri dipimpin Dandim Ende dan Kapolres Ende, sehingga menghasilkan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan para saksi korban untuk mencabut pilar, sebagaimana perintah Mosalaki Petrus Gae, agar dengan itu para saksi korban dapat dibawa pulang karena sudah melaksanakan hasil dari ritual adat tersebut (Vide: Keterangan saksi Ridwan, SH; Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; Keterangan Saksi Petrus Gae; keterangan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad; Keterangan saksi Damianus Mbidi); dan bahwa kehadiran Para Terdakwa pada saat itu dalam rangka menyelesaikan persoalan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dihadiri oleh Dandim Ende dan kapolres Ende, dan ditandatangani oleh Kapolsek Nangapanda dan Danramil Nangapanda (Vide Bukti Surat P-7).

Dengan demikian, fakta (hukum) *Judex factie* tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex factie* Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian telah terpenuhi.

**5.4.2. *Judex factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena pendapat *Judex Factie* yang mempertimbangkan bahwa tidak perlu adanya kejadian**



*Para Terdakwa menyentuh badan para saksi korban untuk dapat menguasai dan menahan para saksi korban untuk tetap berada di Tubu Musu; dengan keadaan para saksi korban yang dikerumuni oleh Warga Paumere yang meneriaki mereka, tentunya hal ini cukup untuk membuat para saksi korban untuk merasa terancam dan mengikuti kemauan Para Terdakwa.*

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena riilnya keberadaan para saksi korban di Tubu Musu, Kampung Paujawa selama 7 jam, adalah dikarenakan menjalankan ritual adat akibat pelanggaran hukum adat atas tanah Suku Paumere, dan dikarenakan oleh sikap diamnya ke-11 saksi korban setelah mendengar perkataan Mosalaki untuk mencabut pilar tersebut (Vide: Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; Keterangan Saksi Petrus Gae; keterangan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad; Keterangan saksi Damianus Mbidi).

Fakta hukum ini didukung oleh Keterangan Terdakwa II. Stefanus Dawi, bahwa benar setelah tiba Heribetus Gani langsung berdialog dengan Dandim Ende dan Kapolres Ende, untuk penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh Mukrin Cs ; dan keterangan Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, bahwa benar dari hasil dialog melahirkan Surat Pernyataan untuk menyelesaikan pelanggaran adat, yakni penanaman Pilar di Wilayah Suku Paumere; serta Keterangan Terdakwa IV. Heribertus Gani, bahwa tidak benar Terdakwa berkata : “kalau tidak tanda tangan, maka tidak boleh pulang.”; bahwa benar selama proses perumusan Surat Pernyataan sebagai kesimpulan dari dialog, juga dihadiri aparat keamanan/hukum ; dan bahwa benar butir-butir pernyataan ini adalah hasil kesimpulan musyawarah dan mufakat.

Dengan demikian, fakta (hukum) Judex factie tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur merampas



kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian telah terpenuhi.

**5.4.3. *Judex factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena pendapat Judex Factie yang mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa sesungguhnya tidak perlu menggunakan kekuatan fisik mereka sebagai sarana melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan kepada para saksi korban, oleh karena fakta yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa pun mengakui Para Terdakwa adalah Tokoh Masyarakat dalam lingkungan suku Paumere yang memiliki peranan besar dan pengaruh di dalam suku tersebut, hal ini sebagaimana ditunjukkan melalui fakta hukum bahwa Para Terdakwalah yang bisa menentukan apakah para saksi korban bisa meninggalkan Tubu Musu atau tidak pada saat kejadian.**

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena riilnya kehadiran ke-18 aparat TNI Polri, di bawah pimpinan Danki Brimob Ende, Usman Hasan, yang bertugas menjaga dan melindungi para saksi korban termasuk selama berada di Tubu Musu, Kampung Paujawa, dengan sendirinya mematahkan fakta (hukum) bahwa ke-11 orang saksi korban mengalami penahanan secara melawan hukum (Vide: Keterangan saksi korban Mukhrim Taher; Keterangan saksi korban Andika Nurdin; keterangan saksi korban Burhan Djuma; Keterangan saksi korban Muhamad Hatta).

Fakta hukum ini dipertegas oleh kehadiran Dandim Ende dan Kapolres Ende bersama ratusan anggota yang tiba duluan di lokasi Tubu Musu, Kampung Paujawa, dibanding kehadiran Para Terdakwa ((Vide: Keterangan saksi Ridwan, SH; Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; keterangan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad; Keterangan saksi Damianus Mbidi), dan juga keterangan Terdakwa V. Aloysius Moa, bahwa benar saat Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, dan



Terdakwa IV. Heribertus Gani tiba di Tubu Musu, Bapak Dandim Ende bersama anggota dan Kapolres Ende bersama pasukan sudah lebih dahulu berada di Tubu Musu, Kampung Paujawa ;

Bahwa meskipun merupakan tokoh masyarakat dalam Suku Paumere, Para Terdakwa tidak merupakan Mosalaki Suku Paumere, sehingga tidak berhak menggantikan peran Mosalaki Petrus Gae, yang telah meninggalkan Tubu Musu, untuk melepas pergikan ke-11 saksi korban. Sebagaimana pendapat Saksi Ahli Sakura Alfonsus, menyatakan :

“bahwa (hanya) Mosalaki yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan konflik adat; dan bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Mosalaki; dan bahwa keputusan yang diambil oleh Mosalaki bersifat final dan mengikat, atau tidak bisa dibantah.”

Dengan demikian, fakta (hukum) Judex factie tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian telah terpenuhi.

**5.4.4. Judex factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena pendapat Judex Factie yang mempertimbangkan peristiwa penangkapan ke-11 saksi korban, dengan peristiwa pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan sebagai peristiwa yang saling berkaitan serta memiliki hubungan sebab akibat sebagaimana teori Causalitas oleh Von Buri dalam teori conditio sine qua non yang menjelaskan bahwa semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat, dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian yang bersangkutan, harus dianggap sebagai sebab (causa) dari akibat itu.**

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena dalam perkembangannya teori Von Buri banyak menimbulkan



berbagai tanggapan di kalangan ahli hukum, oleh karena beliau tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya kebetulan terjadi; dan bahwa pada prinsipnya menurut Van Hamel, teori Von Buri tersebut walaupun dapat diterima, namun harus diimbangi dengan restriksi (pembatasan). Masih menurut Van Hamel, restriksi tersebut dapat ditemukan dalam kesengajaan atau kealpaan (Vide: Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, hal. 177-178).

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat jika dipergunakan Teori Conditio sine qua non, pembuatan dan pembacaan Surat Pernyataan dapat dikatakan sebagai causa (sebab) perampasan kemerdekaan terhadap ke-11 saksi korban. Namun perlu pula diketahui bahwa dalam hal ini Para Terdakwa sebenarnya tidak bersalah. Karena perbuatan pembuatan dan pembacaan Surat Pernyataan berangkat dari situasi deadlock yang sudah ada sejak dari keluarnya perintah Mosalaki Petrus Gae, untuk mencabut Pilar, yang berlanjut dengan dialog yang tidak membawa hasil yang dipimpin Dandim Ende dan Kapolres Ende, hingga kedatangan Para Terdakwa ke Tubu Musu, Kampung Paujawa. Mengingat di dalam undang-undang pidana ditentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus dibuktikan tentang sikap batinnya apakah mengandung unsur kesengajaan ataukah kelalaian.

Dikatakan dengan perkara a quo jelaslah bahwa Para Terdakwa sebenarnya hanya berniat untuk memfasilitasi dialog yang cenderung deadlock, dengan cara membuat Surat Pernyataan yang memuat harapan dan keinginan warga Suku Paumere atas ke-11 pelaku penanaman pilar di tanah Suku Paumere, dengan harapan dan keinginan ke-11 saksi korban yang ingin pulang; serta harapan aparat hukum yang hendak membawa ke-11 saksi korban ke kantor polisi (Vide: Keterangan saksi korban Mukhrim Taher; Keterangan saksi korban Andika Nurdin; keterangan saksi korban Burhan Djuma; Keterangan



saksi korban Muhamad Hatta; Keterangan saksi Ridwan, SH; Keterangan saksi Aloysius Gonsaga Radja; keterangan saksi H. Muhamad Daeng H. Ahmad; Keterangan saksi Damianus Mbidi).

Dengan demikian, fakta (hukum) Judex factie tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian telah terpenuhi.

#### **5.5. UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN**

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, pada halaman 77, alinea kedua, menyatakan :

*“bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka dapatlah majelis hakim simpulkan bahwa kejadian dimaksud mereka Terdakwa I. Geradus Reo, Terdakwa II. Stefanus Dawi; Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja dan Terdakwa IV. Heribertus Gani, Terdakwa V. Aloysius Moa telah bersama-sama melakukan perampasan kemerdekaan.”*

**5.5.1.** Judex factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena pendapat Judex Factie yang mempertimbangkan “telah terdapat perbuatan secara bersama-sama, yakni yang memenuhi anasir-anasir : Pertama, Adanya Kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama; Kedua bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana.

Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 76 s/d halaman 77, alinea ketujuh, yang menyatakan :

*“bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti di persidangan bahwa Terdakwa I. Geradus Reo dan masyarakat lainnya pada tanggal 10 Februari 2018, membawa*



*secara paksa para saksi korban ke kampung Paujawa dari Kebun Rateremi dengan cara didorong dan setelah sampai di Kampung Paujawa, para saksi tidak diijinkan pulang...”*

*“...bahwa Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, dan Terdakwa IV. Heribertus Gani tiba di kampung Paujawa dan melakukan dialog dengan masyarakat Kampung Paujawa, maka atas inisiatif Terdakwa IV. Heribertus Gani menyuruh menyuruh Terdakwa II. Stefanus Dawi untuk mengambil kertas dengan tujuan Terdakwa IV. Heribertus Gani akan membuat Surat Pernyataan, dan saat Terdakwa II. Stefanus Dawi sedang mencari kertas, bertemu dengan Terdakwa V. Aloysius Moa di rumah warga yang tidak jauh dari Tubu Musu, kemudian Terdakwa II. Stefanus Dawi meminta tolong kepada Terdakwa V. Aloysius Moa untuk membantu mencarikan kertas karena akan dipergunakan untuk membuat Surat Pernyataan, dan bahwa setelah Terdakwa V. Aloysius Moa mendapatkan kertas dan memberikannya kepada Terdakwa II. Stefanus Dawi dan saat Terdakwa II. Stefanus Dawi dan Terdakwa V. Aloysius Moa menyiapkan redaksi di dalam surat pernyataan itu, datanglah Terdakwa IV. Heribertus Gani dengan mengatakan materi Surat Pernyataan salah satunya adalah untuk mencabut pilar, yang saat itu yang akan menulis Surat Pernyataan tersebut adalah seharusnya Terdakwa II. Stefanus Dawi, namun pandangan mata Terdakwa II. Stefanus dawi kabur karena Terdakwa tidak membawa kaca mata, sehingga yang menuliskan Surat Pernyataan itu ialah Terdakwa V. Aloisius Moa yang disaksikan oleh Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja lalu Terdakwa IV. Heribertus Gani membacakan surat pernyataan dan setelah surat pernyataan selesai dibaca kemudian Terdakwa IV. Heribertus Gani memanggil satu per satu para saksi korban untuk tanda tangan Surat Pernyataan. Bahwa selama 7 jam sejak jam 17.00 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita Para Terdakwa tidak mengijinkan para saksi korban pulang yang kemudian tanpa bermusyawarah dengan para saksi korban membuat surat pernyataan sebagai syarat agar para saksi korban dipulangkan dan setelah surat pernyataan*



*tersebut ditanda tangani para korban baru Para Terdakwa dan masyarakat kampung Paujawa mengizinkan para korban pulang.”*

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena riilnya, alasan mengapa para saksi korban dibawa dari Rateremi ke Kampung Paujawa adalah untuk menjalani proses adat akibat pelanggaran adat yakni penanaman pilar di tanah milik Suku Paumere. Mengingat Tubu Musu terdapat di Kampung Paujawa, dan bahwa alasan para saksi korban tidak diijinkan pulang adalah karena para saksi korban diam saja saat mendengar keputusan Mosalaki Adat yang menyuruh untuk mencabut pilar yang telah ditanam. Sebagaimana kesaksian Aloysius Gonsaga Radja :

*“bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Geradus Reo bertemu para saksi korban di Usu, dan ikut bersama masyarakat menuju ke Kampung Paujawa; bahwa saksi bersama Terdakwa I. Geradus Reo dan warga lainnya membawa 11 saksi korban ke Kampung Paujawa, tepatnya di Tubu Musu (berbentuk susunan batu tempat masyarakat melangsungkan acara adat) untuk mempertanggung jawabkan perbuatan 11 saksi korban yang telah menanam pilar; bahwa ritual adat di Tubu Musu dipimpin oleh Mosalaki Petrus Gae; bahwa saksi mendengar Mosalaki Petrus Gae berkata: Kamu sudah tanam pilar, kamu cabut kembali; bahwa ke-11 saksi korban hanya diam saja; bahwa saksi mengetahui setiap pelanggaran adat, selalu dibawa ke Tubu Musu; dan bahwa sudah banyak sekali persoalan diselesaikan di Tubu Musu.”*

Bahwa Keterangan Saksi Aloysius Gonsaga Radja di atas diperkuat oleh keterangan saksi Petrus Gae yang menerangkan bahwa :

*“bahwa saksi datang ke Tubu Musu sekitar pukul 17.00 Wita untuk melaksanakan acara ritual adat; bahwa saksi datang ke Tubu Musu sebagai Mosalaki; bahwa saksi melaksanakan upacara adat di Tubu Musu dengan cara berdoa di Tubu Musu dan melemparkan beras ke arah atas (ke udara); bahwa saksi berkata : kamu sudah tanam pilar, kamu cabut kembali;*



*bahwa para saksi korban hanya diam saja mendengar keputusan Adat yang keluar dari Mulut Mosalaki.”*

Bahwa Keterangan di atas mendapat pembenaran dari H. Muhamad Daeng H. Ahmad, menyatakan :

“bahwa saksi melihat ke-11 saksi korban duduk di tanah di depan Tubu Musu; bahwa masyarakat tidak memperbolehkan para saksi korban untuk pulang sebelum mencabut pilar yang telah ditanam di Rateremi yang mana tanah tersebut merupakan kepunyaan dari Suku Paumere.”

**5.5.2.** Selanjutnya, pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan dalam hal menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, Terdakwa IV. Heribertus Gani, dan Terdakwa V. Alosius Moa yang terlibat dalam proses pembuatan, dan pembacaan Surat Pernyataan sebagai *conditio sine qua non* yang secara bersama sama melakukan perampasan kemerdekaan, karena riilnya Surat Pernyataan tersebut adalah hasil akhir dari jalan keluar yang ditempuh oleh Para Terdakwa di Tubu Musu, dalam menyelesaikan permasalahan di antara masyarakat Suku Paumere yang bersikeras agar para saksi korban mencabut pilar, dengan para saksi korban sendiri yang diwakili oleh Dandim Ende dan Kapolres Ende, yang ingin membawa pulang para saksi korban. Sebagaimana kesaksian Aloysius Gonsaga Radja, menyatakan :

**5.5.3.** “bahwa Dandim Ende melakukan dialog, saksi sebagai perwakilan masyarakat yang mana meminta untuk mencabut pilar pada malam hari itu juga, tetapi para korban tidak menjawab; bahwa Terdakwa IV. Heribertus Gani, sempat berdialog dengan aparat TNI-Polri; Bahwa benar Saksi tidak mendengar ada ancaman dari Geri Gani, bahwa tidak tanda tangan, kamu tidak boleh pulang.”

Bahwa Keterangan di atas mendapat pembenaran dari H. Muhamad Daeng H. Ahmad, menyatakan :

“bahwa Terdakwa IV. Heribertus Gani, sempat berdialog dengan aparat TNI-Polri; bahwa hasil dialog oleh Terdakwa



IV. Heribertus Gani menghasilkan kesepakatan yaitu Surat Pernyataan.”

Dengan demikian, fakta (hukum) Judex factie tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Mengingat TIDAK DAPAT DIBUKTIKANNYA adanya kerja sama yang disadari di antara Terdakwa I. Geradus Reo, dengan Terdakwa II. Stefanus Dawi, Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja, Terdakwa IV. Heribertus Gani, dan Terdakwa V. Alosius Moa yang merupakan suatu kehendak bersama dari pihak masing-masing Terdakwa untuk melakukan perampasan kemerdekaan; dan juga TIDAK DAPAT DIBUKTIKANNYA perbuatan macam manakah dari tindak pidana perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara bersama-sama, selain daripada perbuatan pembuatan dan pembacaan Surat Pernyataan, yang merupakan hasil dari kesepakatan yang timbul dalam dialog di antara Para Terdakwa, Dandim Ende dan Kapolres Ende yang mewakili ke-11 saksi korban, dan masyarakat Suku Paumere.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan Putusan:

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING / Para Terdakwa Geradus Reo Alias Reo, Cs untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende dengan Register Perkara Nomor : 73/Pid.B/2018/PN End., tertanggal 05 November 2018, atas nama Para Terdakwa Geradus Reo Alias Reo, Cs, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan PEMOHON BANDING / Para Terdakwa Geradus Reo Alias Reo, Cs tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak



pidana perampasan kemerdekaan secara bersama sama sebagaimana Dakwaan Primair Atau tindak pidana pengancaman sebagaimana Dakwaan Subsidaire;

4. Menyatakan PEMOHON BANDING / Para Terdakwa Geradus Reo Alias Reo, Cs Bebas dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat PEMOHON BANDING / Para Terdakwa Geradus Reo Alias Reo, Cs pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

**8. Memori Banding** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende, tanggal 26 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 26 November 2018, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan pula kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal **28 November 2018** sebagaimana **Relaas Penyerahan Memori Banding**, selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Ende mengirimkan memori banding sesuai dengan surat pengantar tanggal 28 November 2018, Nomor W26-U2/1715/HK.01/XI/2018, dan Memori Banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **5 Desember 2018**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende, sebagai berikut :

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende atas nama para terdakwa yaitu **1. terdakwa GERADUS REO Alias REO, 2. terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF, 3. terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, 4. Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, 5. Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **Dengan sengaja merampas kemerdekaan orang secara bersama-sama** ” dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;



- Bahwa dari Fakta persidangan baik berupa alat bukti: keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli (Hukum Pidana dan Hukum Adat), petunjuk maupun keterangan para terdakwa. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 17.00 WITA sampai 24.00 WITA bertempat bertempat di Tubu Musu Kampung Puujawa Desa Sanggaroro Kecamatan Nangapanda Kecamatan Ende telah menahan dan melaksanakan kegiatan acara acat kepada saksi korban Mukhrim, Cs;
- Bahwa didalam persidangan dari awal pembuktian hingga sampai pada Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa (Pledoi) selalu menekankan kepada pelanggaran Adat dan Hukum Adat, padahal menurut ahli hukum adat yang dihadirkan dipersidangan menyatakan bahwa hukum adat itu sendiri tidak bisa mengesampingkan hukum Nasional, dan tetap menjunjung tinggi hukum Nasional;
- Bahwa Keterangan Ahli (Hukum Pidana) sebgaiaman unsur Pasal 333 Ayat (1) KUHP, Yaitu Dengan sengaja ”; dalam kasus ini para terdakwa yang terdiri dari Geradus Reo Alias Reo dkk. dalam keadaan sadar sepenuhnya dan juga tidak berada dalam situasi tertekan oleh siapapun juga, secara sengaja telah mengiring para korban ke Kampung Puujawa dan menahan para korban di Kampung Puujawa, hingga ditandatanganinya Surat Pernyataan barulah para saski korban diperbolehkan pulang;
- Bahwa kesengajaan dalam hukum pidana secara doktrin hukum pidana kesengajaan itu adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan, dan dari teori kesengajaan tersebut maka ketika seseorang cukup dapat menduga bahwa apa yang dilakukan akan menimbulkan akibat yang sedemikian maka sudah terpenuhi salah satu teori kesengajaan dimaksud;
- Unsur “ Melawan hukum ” dalam kasus ini para terdakwa yang terdiri dari Geradus Reo Alias Reo dkk. dalam keadaan sadar sepenuhnya dan juga tidak berada dalam situasi tertekan oleh siapapun juga, **secara melawan hukum (tidak memiliki dasar kewenangan untuk menahan orang)** telah mengiring para korban ke Kampung Puujawa dan menahan para korban di



Kampung Puujawa serta tidak boleh meninggalkan Tubu Musu sedangkan tindakan pengekangan kebebasan seseorang atau orang lain hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk itu;

- Unsur “ Menahan atau meneruskan penahanan itu ” dalam kasus ini para pelaku yang terdiri dari Geradus Reo Alias Reo dkk. dalam keadaan sadar sepenuhnya dan juga tidak berada dalam situasi tertekan oleh siapapun juga, secara sengaja dan **secara melawan hukum (tidak memiliki dasar kewenangan untuk menahan orang)** telah mengiring para korban ke Kampung Puujawa dan **menahan para korban** di Kampung Puujawa sejak kurang lebih jam 17.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita. (penahanan di Kampung Puujawa selama 7 jam);
- Bahwa benar tidak ada alas hak yang jelas mengenai penahanan terhadap para saksi korban yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa untuk delik penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu harus sama perannyatapi sudah memenuhi delik pernyataan manakala dalam suatu peristiwa antara yang satu dengan yang lain terlibat dalam peristiwa dimaksud;
- Bahwa benar ahli tidak dapat memerikan pendapat dalam peristiwa ini sebagai suatu rangkaian Hukum Adat karena ahli bukan ahli hukum adat akan tetapi ahli hukum pidana akan tetapi secara keahlian yang ahli miliki rangkaian peristiwa ini masuk kategori uraian pasal 333 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat(1)ke-1KUHP;
- Bahwa benar menyangkut Surat Pernyataan maka syarat sahnya suatu pernyataan apabila semua pihak yang terlibat diajak duduk musyawarah bersama apabila salah satu pihak tidak diajak dalam musyawarah tersebut maka tidak sah secara hukum, atau apabila yang berkepentingan menunjuk pihak lain menjadi wakil maka dibenarkan juga dalam hukum. Serta didalam fakta sebenarnya dan sebagaimana fakta persidangan bahwa para saksi korban tidak pernah diajak untuk duduk bersama melakukan musyawarah berkaitan dengan kesalahan yang dituduhkan oleh para terdakwa



bahwa para saksi korban telah menanam pilar diatas tanah milik Suku Paumire/Kampung Pujawa;

- Bahwa memang Undang-undang tidak menentukan limitatif atau batasan waktu yang dapat dikatakan menahan atau meneruskan penahanan itu, akan tetapi untuk dapat menilai hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa secara keseluruhan sehingga batas waktu itu menjadi bagian dari rangkaian peristiwa itu sendiri;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 73/Pid.B/2018/PN End tanggal 02 November 2018 tersebut, **sudah sangat tepat**, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan hal tersebut juga telah kami ajukan dalam Surat Tuntutan yang kami peroleh dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang kesemuanya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga terdapat benang merah yang menggambarkan suatu rangkaian peristiwa pidana sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri di Ende Nomor: 73/Pid.B/2018/PN. End tanggal 02 November 2018 tersebut;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa GERADUS REO Alias REO, Cs dirasakan keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu **1. terdakwa GERADUS REO Alias REO, 2. terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF, 3. terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, 4. Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, 5. Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 333 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa 1. **terdakwa GERADUS REO**, 2. **terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF**, 3. **terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS**, 4. **Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI**, 5. **Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO**, masing-masing **selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar para terdakwa ditahan didalam Rutan Ende;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

**9. Kontra Memori Banding** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende, tanggal 26 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 26 November 2018, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan pula kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal **28 November 2018** sebagaimana **Relaas Penyerahan Memori Banding**, selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Ende mengirimkan kontra memori banding sesuai dengan surat pengantar tanggal 28 November 2018, Nomor W26-U2/1715/HK.01/XI/2018, dan Kontra Memori Banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **5 Desember 2018**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa pada Nomor 1 sampai dengan nomor 5, senyatanya telah secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh Judex Factie didalam putusannya dan juga telah diuraikan didalam Tuntutan Jaksa Penuntut bahwa fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap didepan persidangan;
2. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa pada Nomor 2 sampai dengan nomor 5, yang menyatakan bahwa Judex Factie memanipulasi fakta hukum yang ada, serta uraian Unsur-unsur Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam pertimbangan Judex Factie tidak tepat dan keliru. Kami jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, berkaitan dengan keberatan Penasihat Hukum Pra Terdakwa diatas sangat mengada-ada yang mana semua fakta hukum dipersidangan telah pula kami tuangkan didalam Surat Tuntutan dan fakta hukum dipersidangan itu juga sama yang telah diuraikan oleh



Jude Factie didalam pertimbangannya. Terhadap fakta hukum dipersidangan dan unsur-unsur dari Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu : yaitu melanggar pasal 333 ayat (1) KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dengan unsur sebagai berikut :

- Unsur barang siapa;
- Unsur dengan sengaja;
- Unsur melawan hukum,
- Unsur merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian,

Unsur " Barang siapa ";

Unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja selaku subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya mampu dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa terdiri dari

**1. Terdakwa GERADUS REO Alias REO, 2. Terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF 3. Terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, 4. Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa 5. ALOISIUS MOA Alias ALO,** adalah selaku subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu mempertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya;

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang diperbuatnya.

Oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur " Dengan sengaja ";

Bahwa dengan sengaja dalam teori hukum pidana dan praktek hukum pidana definisi sikap batin pelaku tindak pidana itu sendiri yang dalam prakteknya dengan sengaja ini meliputi antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud;
- Kesengajaan sebagai Kepastian;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk kepada arti kesengajaan menurut teori Hukum Pidana dengan cara atau perlakuan yang dilakukan para terdakwa dan anggota masyarakat tersebut dalam perkara aquo terlihat bentuk kesengajaan.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan apabila meruntut rangkaian peristiwa dari pertama yang diawali dengan penangkapan para saksi korban yang dilakukan warga masyarakat saat memasang pilar disekitar Kebun Reteremi kemudian datang terdakwa GERADUS REO yang membawa dan menggiring para saksi korban dari lokasi penanaman pilar ke Tubu Musu Kampung Pu'ujawa.

Bahwa semenjak dalam perjalanan dari lokasi penangkapan sampai dengan di Tubu Musu para saksi korban sudah mendapat perlakuan dan tindakan baik dari terdakwa GERADUS REO sendiri maupun oleh warga masyarakat yang ada saat itu.

Bahwa perlakuan dan tindakan yang dilakukan khususnya terdakwa GERADUS REO adalah mengancam salah satu saksi korban yaitu saksi korban MUKRIN TAHIR dengan menggunakan sebilah parang akan tetapi tindakan terdakwa GERADUS REO dihalangi oleh teman terdakwa sendiri serta juga adanya tindakan mendorong serta perkataan mengandung nada makian dan ancaman yang juga ikut dilakukan warga masyarakat yang ikut saat itu

Bahwa setiba di Tubu Musu terdakwa GERADUS REO dan warga masyarakat yang ada disitu langsung menyuruh para saksi korban jongkok menghadap Tubu Musu kemudian para saksi korban dikelilingi oleh Terdakwa GREADUS REO bersama masyarakat juga diikuti teriakan dan suara histeris warga masyarakat dan pada saat itu pula terdakwa GERADUS REO memerintahkan untuk mengambil tali yang akan digunakan mengikat para saksi korban walaupun tali tersebut tidak jadi digunakan untuk mengikat para saksi korban.

Bahwa terdakwa GERADUS REO bersama warga masyarakat yang ada dilokasi juga memerintahkan kepada para saksi korban untuk mencium TUBU MUSU akan tetapi para saksi korban tidak mau



karena bertentangan dengan keyakinan dan agama para saksi korban

Bahwa kemudian datang saksi PETRUS GAI selaku Mosalaki dan melakukan ritual adat menggunakan bahasa yang kurang bahkan tidak dimengerti oleh para saksi korban kemudian mengambil beras dan menaburkan kearah para saksi korban dan saat itu saksi PETRUS GAI juga menyuruh para saksikorban untuk mencabut pilar yang telah ditanam dan tidak diperbolehkan pulang sebelum pilar dicabut, dan tidaklama setelah ritual adat selesai saksi PETRUS GAI langsung pulang akan tetapi para saksi korban tetap di TUBU MUSU tidak boleh meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa disaat lain ada perlakuan yang tidak semestinya terjadi yaitu ketika salah seorang saksi korban yaitu BURHAN DJUMA dipaksa memakan tanah dengan cara salah seorang warga masyarakat mengambil tanah dan menaruh tanah tersebut kemulut saksi korban BURHAN DJUMA.

Bahwa para saksi korban juga mendapat pengengkangan kebebasan dengan tidak diperbolehkan melakukan aktifitas bahkan sampai untuk buang hajatpun (buang air kecil) harus dilakukan dalam pengawalan masyarakat, tidak pula diberikan makanan dan minuman.

Bahwa tindakan dan perlakuan yang diderita para saksi korban membuat timbul rasa khawatir serta ketakutan dan tekanan secara psikologis sehingga dengan kondisi kejiwaan yang sedemikian rupa itu tentu saja keinginan terbesar para saksi korban adalah segera keluar dari situasi dan kondisi yang sedemikian panik ditambah dengan waktu yang dilalui terasa mencekam dan melelahkan sejakpukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita sekitar 7 (Tujuh) jam bukanlah waktu yang singkat untuk situasi dan kondisi saat itu.

Bahwa demikian pula ketika para terdakwa yang lain yaitu terdakwa STEFANUS DAWI, terdakwa WILHELMUS MBUJA, terdakwa HERIBERTUS GANI yang datang kelokasi sekitar pukul 21.00 Wita.

Bahwa dengan kehadiran para terdakwa tersebut terdakwa STEFANUS DAWI, terdakwa WILHELMUS MBUJA, terdakwa



HERIBERTUS GANI setelah proses komunikasi dan dialog dengan aparat keamanan maka kepada para saksi korban diberikan pilihan yaitu menanda tangani Surat Pernyataan kalau ingin segera pulang dan apabila tidak mau menanda tangani Surat Pernyataan maka tidak diperkenankan untuk pulang.

Bahwa bagi para saksi korban satu-satunya jalan untuk dapat keluar dari situasi yang sedemikian itulah pada akhirnya para saksi korban menanda tangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh para terdakwa yaitu terdakwa STEFANUS DAWI, terdakwa ALOYSIUS MOA, serta terdakwa HERIBERTUS GANI yang disaksikan terdakwa WILHELMUS MBUJA atas nama masyarakat suku Paumere serta Kapolsek Nangapanda dan Danramil Ende barulah para terdakwa dan warga masyarakat lainnya mengizinkan para saksi korban pulang.

Bahwa apabila para saksi korban tidak mau menanda tangani Surat Pernyataan tersebut maka sudah tentu para saksi korban berjumlah 11(sebelas) orang tidak akan diperbolehkan pulang.

Bahwa sudah tentu para terdakwa menginsapi dan menyadari sepenuhnya apa yang mereka lakukan yang bertentangan dengan ketantuan per-Undang-undangan karena setelah beberapa jam kemudian timbullah ide para terdakwa sebagai bentuk aspirasi dan keinginan warga masyarakat yang mana para terdakwa juga mejnadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat suku Paumere tersebut mengenai pembuatan Surat Pernyataan secara sepihak yang mau tidak mau para saksi korban harus menandatangani Surat Pernyataan dimaksud.

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Unsur “ Melawan hukum ”

Bahwa unsur ini adalah dimana adanya penilaian terhadap suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau beberapa orang yang menjadi satu bagian dan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian peristiwa yang patokan penilaiannya adalah SAH atau TIDAK SAH,



Bahwa penilaian terhadap SAH atau TIDAK SAH itu sendiri mengandung pengertian sah menurut hukum (Rechtmatig) atau tidak sah menurut hukum atau melawan hukum (Onrechtmatig).

Bahwa dalam kasus ini para terdakwa yang terdiri dari **Terdakwa GERADUS REO Alias REO** bersama warga masyarakat lainnya dalam keadaan sadar sepenuhnya dan juga tidak berada dalam situasi tertekan oleh siapapun juga, **secara melawan hukum (tidak memiliki dasar kewenangan untuk menahan orang)** telah mengiring para korban ke Kampung Puujawa dan menahan para saksi korban di Tubu Musu Kampung Puujawa.

Bahwa seperti yang telah diuraikan dalam uraian unsur dengan sengaja diatas bahwa **terdakwa GERADUS REO Alias REO, Terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO** dengan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi menjadi suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain telah dengan nyata dan melawan hukum menempatkan para saksi korban dalam suatu situasi dan kondisi dibawah tekanan dan paksaan para terdakwa serta masyarakat suku Paumere lainnya.

Bahwa paksaan dan tekanan itu tidak perlu berupa bentuk perbuatan secara fisik kepada seseorang atau beberapa orang akan tetapi cukup dapat dinilai dari kondisi kejiwaan seseorang saat hal itu dialami, apakah dalam kondisi bebas untuk memilih atau kondisi tidak punya kebebasan memilih.

Bahwa hal ini dapat dilihat saat proses pembuatan Surat Pernyataan serta dilanjutkan dengan para saksi korban menandatangani Surat Pernyataan dimaksud, maka disini terlihat dengan jelas suatu tindakan para terdakwa yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yaitu Ridwan selaku Kapolsek Nangapanda dirinya bersama Danramil Kec. Nangapanda sekitar pukul 16.30 Wita pernah berusaha masuk ke Kampung Pu'ujawa untuk mengetahui kondisi para saksi korban akan tetapi



saat dijembatan sebelum masuk kampung Pu'ujawa saksi bersama Danramil Nangapanda dihadang dan tidak diperkenankan masuk kampung oleh warga masyarakat Pu'ujawa dengan alasan bahwa perbuatan atau tindakan para saksi korban yang menanam pilar harus diselesaikan dengan cara masyarakat sendiri sehingga tidak memerlukan kehadiran aparat hukum maupun aparat keamanan sedangkan para terdakwa serta masyarakat yang menahan para saksi korban di Kampung Pu'ujawa dengan kondisi tidak diberikan makanan dan minuman dan dibawah tekanan dan tidak memiliki kebebasan bukanlah merupakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

Bahwa para terdakwa bukanlah pihak yang diberikan kewenangan oleh ketentuan per- Undang-undangan melakukan tindakan tersebut.

Oleh karena itu unsur dengan melawan hukum telah terpenuhi.

**Unsur “ Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian ”**

Bahwa memang Undang-undang tidak menentukan secara limitatif waktu atau batasan waktu sesuatu perbuatan yang dapat dikatakan merampas kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, akan tetapi untuk dapat menilai hal ini dilihat dari rangkaian peristiwa yang terjadi secara keseluruhan sehingga batas waktu itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari rangkaian peristiwa itu sendiri.

Bahwa dalam kasus ini para terdakwa yang terdiri dari **Terdakwa GERADUS REO Alias REO, Terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF Terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO..** dalam keadaan sadar sepenuhnya dan juga tidak berada dalam situasi tertekan oleh siapapun juga, ***tidak memiliki dasar kewenangan untuk menahan orang*** dimana awalnya terdakwa GERADUS REO telah mengiring para saksi korban ke Kampung Puujawa dan **menahan para korban** di Tubu Musu Kampung Puujawa sejak kurang lebih jam 17.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita (penahanan di Tubu Musu Kampung



Puujawa selama 7 jam) serta mendapat perlakuan tidak semestinya dengan tidak diberikan makan dan minum bahkan untuk kamar kecilpun harus dikawal warga masyarakat.

Bahwa perbuatan para terdakwa dan beberapa anggota masyarakat yang mengekang kebebasan, merampas kemerdekaan ataupun menahan para saksi korban adalah bentuk perbuatan menahan, karena dalam tindakannya tersebut para terdakwa dan beberapa anggota masyarakat tidak memiliki kewenangan sesuai ketentuan Undang-undangan yang berlaku untuk dapat menahan para saksi korban dari Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 24.00 Wita dan baru diperbolehkan pulang apabila para saksi korban mau menanda tangani Surat Pernyataan.

Bahwa mengekang kebebasan atau kemerdekaan seseorang atau beberapa orang adalah bentuk perampasan kemerdekaan, sementara kemerdekaan adalah merupakan hak dasar manusia dijamin secara universal.

Bahwa hak kebebasan dan kemerdekaan seseorang adalah hak dasar dijamin oleh Konvensi Hukum Internasional serta dijamin juga oleh Konstitusi kita yaitu UUD 1945 sehingga untuk dapat dilakukan pengekangan/ menahan kebebasan seseorang atau beberapa orang harus dilandasi dengan alasan yuridis sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan yang boleh melakukan itu adalah institusi resmi Negara yang diberikan kewenangan untuk itu bukanlah oleh individu perorangan atau segelintir orang atau oleh suatu kelompok atau suatu kumpulan masyarakat, baik dengan cara, dalih dan alasan apapun tindakan yang sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan mencederai harkat martabat manusia.

Oleh karena itu unsur menahan atau meneruskan penahanan itu telah terpenuhi.

Kemudian Unsur-unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa para terdakwa didakwakan dengan Delik Penyertaan (Delneming) yaitu sebagai pelaku, atau turut melakukan perbuatan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap adanya rangkaian perbuatan serta keterlibatan para terdakwa yaitu **Terdakwa**



**GERADUS REO, terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF  
Terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa  
HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa ALOISIUS MOA  
Alias ALO.**

Bahwa **Terdakwa GERADUS REO** bersama saksi ALOYSIUS GONSAGA RADJA serta beberapa warga masyarakat telah menangkap dan menggiring para saksi korban dari lokasi penanaman pilar ke Tubu Musu Kampung Pu'ujawa.

Bahwa sesampai di Tubu Musu terdakwa GERADUS REO memerintahkan warga masyarakat untuk mengambil tali yang akan digunakan untuk mengingat para saksi korban.

Bahwa kapasitas terdakwa berada dilokasi tersebut adalah sebagai bagian dari warga suku Paumere dan selama proses berlangsung terdakwa selalu disekitar Tubu Musu melihat dan mengawasi para saksi korban.

Bahwa beberapa waktu kemudian datang terdakwa STEFANUS DAWI, terdakwa WILHELMUS MBUJA, terdakwa HERIBERTUS GANI ke Tubu Musu Kampung Pu'ujawa.

Bahwa kemudian terdakwa WILHELMUS MBUJA menemui para saksi korban di Tubu Musu dan sempat bertanya kepada para saksi korban kemudian terdakwa WILHELMUS MBUJA selaku Mosalaki melakukan ritual adat dengan memegang batu Tubu Musu kemudian mengambil tanah dengan jari dan memasukkan tanah kedalam mulut terdakwa sendiri.

Bahwa kapasitas terdakwa WILHELMUSMBUJA adalah sebagai tokoh masyarakat sekaligus sebagai Mosalaki atau pemangku adat juga ikut bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut.

Bahwa benar terdakwa HERIBERTUS GANI memberikan arahan kepada semua yang ada dilokasi tersebut sebagai perwakilan warga masyarakat kemudian melanjutkan aspirasi warga masyarakat dengan ikut membuat Surat Pernyataan yang ditulis oleh oleh terdakwa ALOYSIUS MOA dengan dibantu oleh terdakwa STEFANUS DAWI.



Bahwa terdakwa HERIBERTUS GANI juga membaca Surat Pernyataan tersebut dan memanggil saksi korban satu persatu untuk menanda tangani Surat Pernyataan.

Bahwa kedatangan terdakwa HERIBERTUS GANI adalah selaku tokoh masyarakat suku Paumere Kampung Pu'ujawa.

Bahwa terdakwa STEFANUS DAWI datang sebagai pihak yang pernah menjadi Kepala Desa sehingga menjadi bagian dari masyarakat suku Pau'mere Kampung Pu'ujawa.

Bahwa terdakwa STEFANUS DAWI yang mencari kertas untuk membuat Surat Pernyataan melalui perantara terdakwa ALOYSIUS MOA dan terdakwa STEFANUS DAWI juga ikut membuat Surat Pernyataan tersebut.

Bahwa terdakwa ALOYSIUS MOA adalah selaku Sekretaris Desa yang juga bagian penting dalam masyarakat suku Paumere.

Bahwa terdakwa ALOYSIUS MOA yang mencari kertas untuk membuat Surat Pernyataan sekaligus juga ikut membuat serta sebagai penulis Surat Pernyataan tersebut.

Bahwa secara keseluruhan dari para terdakwa tersebut terlihat peran yang satu sama lain ada kaitan yang erat dan saling mendukung sehingga terhadap **terdakwa GERADUS REO Alias REO, terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO,** telah memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Oleh karena itu unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menolak permohonan banding Penasehat Hukum terdakwa dan menyatakan :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu **1. terdakwa GERADUS REO Alias REO, 2. terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF, 3. terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, 4. Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, 5. Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO,** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **Secara Bersama-sama**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Melakukan Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan ”,**  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 333 ayat (1)**  
**ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa **1. terdakwa GERADUS REO, 2. terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF, 3. terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, 4. Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, 5. Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO,** masing-masing **selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar para terdakwa ditahan didalam Rutan Ende;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang,** bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 5 November 2018, Nomor 73/Pid.B/2018/PN End, dan **Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 22 November 2018, Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 November 2018 dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, tanggal 26 November 2018,** maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan keberatan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa didalam memori bandingnya, yang pada pokoknya :
  - a. judex factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di persidangan;
  - b. judex factie tingkat pertama telah memanipulasi fakta yang diuraikan penuntut umum dalam surat dakwaan sebagai fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan;
  - c. fakta hukum yang disebutkan oleh judex factie tingkat pertama pada halaman 52 s/d halaman 56 banyak yang tidak benar dengan fakta di persidangan dan karenanya patut diduga rekayasa;



- d. judex factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan “fakta hukum” di dalam pertimbangan putusan pada halaman 52 s/d halaman 56 dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 333 ayat (1) kuhp jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp; dan
- e. sanggahan terhadap pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 333 ayat (1) kuhp jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp :
  - 1) Unsur barang siapa;
  - 2) Unsur dengan sengaja;
  - 3) Unsur melawan hukum;
  - 4) Unsur merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan;
  - 5) Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut maupun keberatan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya dan di dalam Kontra Memori Banding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal baru yang disampaikan Tim Penasihat hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, tanggal **22 November 2018**, demikian pula Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tanggal **26 November 2018**, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan putusannya pada fakta – fakta hukum serta alat bukti dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam Pengadilan Tingkat Banding, yang mutatis mutandis tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Ende tentang terbuktinya dakwaan kesatu **Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 5 November 2018, Nomor 73/Pid.B/2018/PN. End., haruslah dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, karena Para Terdakwa dalam status ditahan, maka menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 KUHP Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat** Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa :  
**I. Geradus Reo alias Reo, II. Stefanus Dawi alias Stef, III. Wilhelmus Mbuja alias Mus, IV. Heribertus Gani alias Heri Gani, V. Aloisius Moa alias Alo, dan Penuntut Umum;**
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 73/Pid.B/2018/PN End, tanggal 5 November 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal : **6 Desember 2018**, oleh kami : **Dr. H. Amril., S.H.,M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **Sugiyanto, S.H.,M.Hum.** dan **Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang, sebagai Hakim -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, Tanggal **11 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Adi Wahyono.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TTD**

**TTD**

Sugiyanto, S.H.,M.Hum

Dr. H. Amril, S.H.,M.HUM

**TTD**

Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum

Panitera,

**TTD**

H. Adi Wahyono.,S.H.M.H

**Salinan/Turunan Resmi dikeluarkan  
pada tanggal 14 Desember 2018**

Panitera,

**H. Adi Wahyono, S.H.M.H**